



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 27/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. Azman Usmanuddin, MM bin Alm. H. Usmanuddin;
Tempat Lahir : Simpang Ulin – Kabupaten Aceh Timur ;
Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 25 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. T.M Bachrum No 100.Desa Baroh Kec. Langsa Barat –Kota Langsa ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Walikota Langsa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi tanggal 17 Februari 2016 Nomor. Prin-01/N.1/Fd.1/02/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 Nomor. B-683/N.1/Ft.1/03/2016, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 14 April 2016 Nomor. 01/Pen.Pid. Sus-TPK/2016/PN-BNA, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Mei 2016 Nomor. 02/pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;

halaman 1 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016 Nomor. Print-741/N.1.21/Fd.1/06/2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Juni 2016 Nomor.03/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, sejak tanggal 05 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016;
7. Majelis Hakim Tipikor/Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2016 Nomor.22/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2016 Nomor. 22/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN-BNA, sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 03 Oktober 2016 Nomor.100/Pen.Pid/TPK/2016/PT-BNA tahap (I), sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016 (Tahanan lepas) ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Nopember 2016 Nomor. 105/Pen.Pid/TPK/2016/PT-BNA tahap (II), sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016 (Tahanan Lepas);
11. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 01 Desember 2016 Nomor.111/Pen.Pid/TPK/2016/PT-BNA, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016 (Tahanan Lepas);
12. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Desember 2016 Nomor. 112/Pen.Pid/TPK/2016/PT-BNA , sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor:27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 2 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2016 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, Akta Permintaan Banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-02/IDI/06/ 2016 tanggal 14 Juli 2016, Terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM bin Alm. H. Usmanuddin telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM bin Alm. H. Usmanuddin selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri R.I. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Periode 2000-2005), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan terpidana Jufri, SH., MM (yang perkaranya sudah diputus oleh PN Tipikor Banda Aceh berdasarkan putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna tanggal 14 Desember 2015). Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Timur yang terletak di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM. dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 pada saat la menjabat sebagai Bupati Aceh Timur telah melakukan beberapa pinjaman uang atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Aceh (selanjutnya disebut PT. Bank Aceh) Cabang Langsa dengan cara membuat Surat Permohonan Pinjaman Dana kepada PT. Bank Aceh Cabang Langsa, antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Mei 2002 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pinjaman yang mengatasmakan pinjaman daerah dengan Surat Bupati Nomor : 7971/581 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang rencananya diperuntukan untuk penanggulangan biaya berbagai kepentingan rutin/ pembangunan, selanjutnya pihak Bank BPD Aceh Cabang Langsa mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian kredit (PMK) nomor : 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 dengan plafon kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2003 terdakwa selaku Bupati kembali mengajukan pinjaman sementara kepada Bank BPD Aceh Cabang Langsa yang juga mengatasmakan pinjaman daerah dengan Surat Bupati Nomor : 900/3968 tanggal 1 April 2003 dimana terdakwa mengajukan pinjaman untuk alasan memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun terhadap permohonan tersebut Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Langsa hanya menyetujui memberikan kredit kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan membuat Perjanjian kredit (PMK) nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
3. Bahwa pinjaman daerah tersebut diatas tidak pernah diajukan terdakwa dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Timur. Selain itu peruntukan dana pinjaman daerah yang diajukan terdakwa kepada PT. Bank Bank Aceh sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak diperuntukan bagi kepentingan daerah Melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang

halaman 4 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana pinjaman daerah tersebut tidak pernah masuk rekening kas daerah (sebagai pemasukan) dan tidak dicatat sebagai pinjaman dalam buku Kas (Ben X) oleh Pemegang Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

- Bahwa pinjaman pada PT. Bank Aceh yang dilakukan terdakwa yang mengatasnamakan pinjaman daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu melalui persetujuan DPRD dan tidak pernah dibicarakan atau dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Aceh Timur, baik jumlah pinjaman yang akan diajukan, tujuan penggunaan pinjaman, dan cara pengembalian pinjaman serta sumber dana pengembalian pinjaman.

- Bahwa terdakwa selaku Bupati pada waktu itu menyadari bahwa pengembalian dana yang berasal dari pinjaman daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Timur, maka untuk menutupi atau membayar kembali pinjaman pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa tersebut, Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur telah membuat **Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani terdakwa kepada PT. Bank Aceh Cabang Langsa untuk mendebet langsung pembayaran dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur Nomor Rekening : 01.02.803001.2 atau 01.02.803.338.2 untuk pembayaran atau pelunasan pinjaman tersebut.**

- Bahwa masih dalam tahun 2002 sampai dengan 2004, Selain mendebet langsung dari rekening kas daerah tersebut terdakwa juga telah memerintahkan Sumijo sebagai Pemegang Kas Daerah / Bendaharawan Umum Daerah (BUD) pada saat itu untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman terdakwa tersebut dengan menggunakan uang / anggaran yang ada pada saat itu dengan cara pembayaran Cek Tunai.

- Bahwa pembayaran terhadap pinjaman dana yang dilakukan terdakwa yang mengatasnamakan pinjaman daerah tersebut telah dilakukan secara tunai maupun pendebitan langsung dari Rekening Kas Daerah oleh Sumijo sebagai BUD atas arahan terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 sesuai dengan PMK nomor : 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 dan PMK nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 adalah sebagai berikut :

halaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran secara Cek Tunai/ Cash :

- Tanggal 26 Juni 2002 sebesar	Rp. 1.000.000.000.-
- Tanggal 02 Agustus 2002 sebesar	Rp. 1.740.384.600.-
- Tanggal 22 Agustus 2002 sebesar	Rp. 300.733.333.-
- Tanggal 11 Desember 2002 sebesar	Rp. 1.400.384.600.-
- Tanggal 03 Januari 2003 sebesar	Rp. 1.579.800.000.-
- Tanggal 22 April 2003 sebesar	Rp. 40.000.000.-
- Tanggal 29 April 2003 sebesar	Rp. 52.342.189.-
- Tanggal 21 Mei 2003 sebesar	Rp. 2.988.220.556.-
- Tanggal 27 Agustus 2003 sebesar	Rp. 3.666.668.-
- Tanggal 28 Oktober 2003 sebesar	Rp. 1.000.000.000.-
- Tanggal 02 Januari 2004 sebesar	Rp. 3.500.000.000.-
- Tanggal 11 Februari 2004 sebesar	Rp. 200.000.000.-
- Tanggal 30 April 2004 sebesar	Rp. 126.000.000.-
- Tanggal 08 Juni 2004 sebesar	Rp. 5.137.434.258,14.-

Pembayaran melalui debet langsung dari Rekening Kas Daerah

(Potong langsung oleh pihak Bank Aceh) :

- Tanggal 19 Nopember 2002 sebesar	Rp. 739.810.000.-
- Tanggal 24 Februari 2003 sebesar	Rp. 750.000.000.-
- Tanggal 05 Maret 2003 sebesar	Rp. 3.840.905.824.45.-
- Tanggal 21 Agustus 2003 sebesar	Rp. 4.639.089.000.-
- Tanggal 10 September 2003 sebesar	Rp. 4.960.767.194.-
- Tanggal 19 Nopember 2003 sebesar	Rp. 6.045.222.165,69.-
- Tanggal 26 Februari 2004 sebesar	Rp. 4.816.430.054,39.-

- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan uang/anggaran daerah dalam tahun berjalan tersebut tidak dilakukan pencatatan/ pembukuan pada Buku Kas Daerah (Ben X) oleh Sumijo selaku BUD pada saat itu. Sehingga laporan Pembukuan Kas Daerah Aceh Timur pada Tahun Anggaran 2004 terdapat SILPA sebesar **Rp. 17.543.444.228,-** (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2004 Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh SUMIJO digantikan oleh JUFRI, SH, MM,. Sehingga semua rekening koran atas nama Rekening Kas Daerah Aceh Timur per 31 Desember 2004 diserahkan oleh BUD SUMIJO kepada Sdr. JUFRI, SH, MM,. Namun Sdr. JUFRI, SH, MM menolak menandatangani berita acara serah terima dari BUD (Sdr. SUMIJO) kepada Sdr. JUFRI, SH, MM karena pada awal tahun 2005 pada laporan pembukuan Kas daerah masih SILPA pada Kas Daerah sebesar Rp. 17.543.444.228,- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Sementara uang tunai yang ada di Bank saat itu hanya sebesar Rp. 279.061.951,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Pasal 81 ayat (1) ; Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber Dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD dan Pinjaman Daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (Pasal 79 huruf c)
 2. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - a. Pasal 7 ayat (1) ; Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
 - b. Pasal 25 ; Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
 - c. Pasal 27 ; Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 3. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
 - a. Pasal 11 ayat (1) ; Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan pasal 11 ayat (5) menyebutkan; agar setiap orang dapat mengetahui setiap pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

halaman 7 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 15 ayat (1) ; Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah daerah.
4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 - a. Pasal 44 ayat (1) ; setiap penerimaan kas disetor ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
 - b. Pasal 49 ayat (1) ; Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD disahkan dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah
 - c. Pasal 55 ayat (1) ; Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
 - Bahwa Ia terdakwa sebagai Bupati Aceh Timur pada Tahun 2005 telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor :973/2372 tanggal 23 Maret 2005 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang isinya meminta Pemegang Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah BUD yaitu JUFRI, SH, MM untuk membayar semua SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas/Kantor/Satker dilingkungan Pemkab Aceh Timur dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Migas Triwulan IV Tahun 2004 yang masuk pada bulan Februari 2005 dan Penerimaan Tahun 2005;
 - Bahwa atas arahan Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur pada saat itu Jufri, SH.,MM. selaku BUD telah menerima sejumlah SPM tahun 2004 yang belum dibayarkan oleh BUD sebelumnya yaitu SUMIJO sebanyak lebih kurang **81 (delapan puluh satu)** item SPM beserta PPN/PPH tahun 2004;
 - Bahwa selanjutnya atas petunjuk / arahan terdakwa tersebut Sdr. JUFRI, SH, MM selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran SPM tunggakan tahun 2004 tersebut dengan menggunakan Anggaran Tahun berjalan saat itu yaitu Anggaran tahun 2005.
 - Bahwa oleh karena banyaknya SPM yang belum terbayarkan pada tahun 2004 mengakibatkan Laporan Keuangan Kas Daerah Kabupaten

halaman 8 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Tahun Anggaran 2004 baru dibuat atau dilaksanakan pada bulan April 2005.

Namun tanggal yang tertera di buku Laporan adalah tanggal 31 Desember 2004 dan atas arahan terdakwa **Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM BIN USMANUDDIN** selaku Bupati pada saat itu maka beberapa Kepala Dinas akhirnya melakukan penutupan Kas walaupun masih ada SPM-SPM yang belum dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Kas Daerah;

- Bahwa Laporan Perhitungan Pertanggung Jawaban Anggaran Tahun 2004 baru dibuat oleh Kasubbag Pembukuan pada Bulan Oktober 2005 setelah terdakwa meyakinkan Kasubbag Pembukuan bahwa semua SPM yang belum terbayar akan segera dibayarkan dalam beberapa hari;

- Bahwa SPM-SPM tahun 2004 yang dibayarkan oleh BUD JUFRI, SH.,MM. atas perintah terdakwa dengan menggunakan Anggaran tahun 2005 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bendahara dinas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan.
2. SPP tersebut diverifikasi oleh pihak Bagian Keuangan dan selanjutnya di buat SPM oleh seksi perbendaharaan.
3. SPM tersebut diajukan ke kas Daerah apabila sudah sesuai dengan daftar penguji maka dikeluarkan cek untuk pembayaran suatu kegiatan kemudian cek tersebut ditandatangani oleh BUD dan Bupati selaku atasan langsung BUD.
4. Selanjutnya cek diserahkan kepada pengguna kegiatan.

- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap SPM tahun 2004 tersebut Bendahara Umum Daerah JUFRI, SH dilaksanakan dengan menggunakan Cek untuk setiap SPM yang ditandatangani oleh terdakwa dan Bendaharawan Umum Daerah (Jufri, SH.,MM.) dan ada juga dengan cara menggabungkan beberapa SPM dari satu dinas dengan satu lembar cek, disamping itu ada juga yang langsung diserahkan secara tunai/cash setelah sebelumnya terdakwa sendiri yang mencairkan ke Bank;

- Bahwa pada saat itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki banyak rekening bank untuk pembayaran setiap kegiatan yaitu antara lain :

- 1). Bank BRI No. Rek : 00000042-01-000049-30-1.

halaman 9 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bank Mandiri No.Rek : 105-00-0116972-5.
- 3). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901573-1.
- 4). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803001-2.
- 5). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803338-2.
- 6). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901916-3.
- 7). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901917-5.
- 8). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901918-7.
- 9). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901919-9.
- 10). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901920-5.
- 11). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901921-7.
- 12). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901922-9.

- Dari sejumlah rekening tersebut di atas, yang terdakwa gunakan untuk membayar SPM 2004, adalah rekening bank :

- 1). Bank Mandiri No.Rek : 105-00-0116972-5.
- 2). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901573-1.
- 3). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803001-2.
- 4). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803338-2.

- Adapun SPM-SPM Tahun 2004 yang yang dibayarkan oleh JUFRI, SH, MM sebagai BUD atas perintah terdakwa dengan menggunakan Anggaran Tahun 2005 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Kas	Unit Kerja	Total SPM	Dibayar	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Jamilah	RSU Langsa	Rp.1.782.730.000.	Rp.1.782.730.000	
2.	Darmiah	Dinas Kesehatan	Rp.6.284.848.724.	Rp.3.350.000.000	
3.	Nazri	Dinas Pendidikan	Rp.6.880.280.000.	Rp.3.119.956.000	
4.	Fahlila Meutia	Kantor Bawasda	Rp.480.870.923.	Rp.480.870.000.	
5.	Syukri, SE	Kantor Bappeda	Rp.915.790.380.	Rp.206.295.000.	
6.	Nurbaiti	Kantor Dispenda	Rp.484.818.451.	Rp.242.461.905.	
7.	Achdarina	Kantor KIPPK	Rp.795.982.620.	Rp.500.000.000.	
8.	Zuraidah	Perpus & arsip daerah	Rp.129.260.600.	Rp.129.260.000.	

halaman 10 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Khairuddin Syarif	Dinas Kehutanan	Rp.262.331.950.	Rp.262.331.000.	
10.	Iskandar	Dinas Tenaga Kerja	Rp.493.690.800.	Rp.493.690.000.	
11.	Keumala Syahril	Dinas PUD	Rp.1.911.405.877.	Rp.1.706.085.000	
12.	Aiyub	Dinas Peternakan	Rp.347.187.100.	Rp.347.000.000.	
13.	Nirwansyah	Dinas nfokom	Rp.123.289.225.	Rp.123.289.000.	
14.	Nurfaisah	Dinas pertanian	Rp.1.219.586.234.	Rp.500.000.000.	
15.	Fatimah	Dinas Disbudpora	Rp.522.247.450.	Rp.425.000.000.	
16.	T.Faisal	Dinas Kebersihan	Rp.809.338.540.	Rp.809.338.540.	
17.	Abdurrahman	Dinas Perikanan	Rp.161.412.000.	Rp.161.412.000.	
18.	Ida Meutia	Kantor PDE	Rp.75.604.800.	Rp.75.000.000.	
19.	Rimayanti	Satpol PP	Rp.75.090.120.	Rp.75.000.000.	
20.	Hafni	Dinas Penanaman Modal	Rp.160.270.000.	Rp.160.270.000.	
21.	Usman, SE	Diklat	Rp.737.272.500.	Rp.737.200.000.	
22.	T.Muchlis	Dinas Perhubungan	Rp.575.340.212.	Rp.350.000.000.	
23.	Husna	Kantor Pedalda	Rp.114.928.819.	Rp.114.928.819.	
24.	Syahrul, SE	Sekretariat DPRD	Rp.284.153.925.	Rp.80.570.425.	
25.	Ummi Kalsum,SE	Kantor Capil	Rp.135.476.776.	Rp.135.476.776.	
26.	Subki,SE	Kesejahteraan Sosial	Rp.219.537.260.	Rp.219.000.000.	
27.	Yosso Irianto	B.Keluarga Sejahtera	Rp.112.937.000.	Rp.112.937.000.	
28.	Ainul Mardiah	K.Syariat Islam	Rp.46.830.437.	Rp.46.830.437.	
29.		K.Camat Peureulak	Rp.62.770.000.	Rp.43.760.000.	*
30.	Asnidar	Kantor PMD	Rp.92.774.281.	Rp.92774.281.	
31.		Puskesmas IDI	Rp.143.665.000.	Rp.143.665.000.	*
32.	Wista	Kesbang Linmas	Rp.108.500.	--	
33.	Cut Mulida	K.Camat	Rp.52.741.200.	Rp.45.000.000.	

halaman 11 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pudawa			
34.	Ibrahim	K.Camat Ranto Perlak	Rp.49.245.000.	Rp.45.000.000.	
35.	Irwan	K.Camat Sungai Raya	Rp23.699.000.	Rp.20.000.000.	
36.	Nuraini	K.Camat Perlak Brt	Rp.23.640.000.	Rp.20.000.000.	
37.	Saiful Amri	K.Camat Idi Tunong	Rp.60.173.700	Rp.50.000.000.	
38.	Sufriadi	K.Camat Darul aman	Rp.23.347.500.	Rp.23.347.000.	
39.	Subhan	K.Camat Banda Alam	Rp.50.460.000.	Rp.50.000.000.	
40.	Syarifah Aini	K.Camat Ranto Seulamat	Rp.23.610.000.	Rp.23.000.000.	
41.	Tarmizi	K.Camat Pante Bidari	Rp.50.923.900.	Rp.50.000.000.	
42.		K.Camat Madat	Rp.54.430.700.	Rp.25.000.000.	*
43.		K.Camat Nurussalam	Rp.70.055.000.	Rp.50.000.000.	*
44.		K.Camat Sp. Jernih	Rp.52.790.500.	Rp.50.000.000.	*
45.		K.Camat Julok	Rp.46.504.350.	Rp.38.000.000.	*
46.		K.Camat Indra Makmu	Rp.42.915.000.	Rp.40.000.000.	*
47.		K.Camat Serba Jadi	Rp.23.723.000.	Rp.23.000.000.	*
48.		Puskesmas Perlak	Rp.43.760.000.	Rp.43.760.000.	*
49.	Zainuddin	K.Camat Simpang Ulim	Rp.56.995.000.	Rp.56.000.000.	
50.	Rusnani	K.Camat Birem Bayeun	Rp.38.066.520.	Rp.30.000.000.	
51.	T.Munzar	Setdakab	Rp.6.066.000.000.	Rp.2.000.000.000	
52.		Setdakab	Rp.2.000.000.000.	Rp.1.500.000.000	*
53.		Setdakab	Rp.58.000.000.	Rp.58.000.000.	*
54.	Pemb.Kendar aan Dinas	Setdakab	Rp.839.950.000.	Rp.839.950.000.	
55.		Setdakab	Rp.339.500.000.	Rp.339.500.000.	*
56.		Setdakab	Rp.950.000.000.	Rp.950.000.000.	*
57.		Setdakab	Rp.300.000.000.	Rp.300.000.000.	*

halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Telkom	Setdakab	Rp.1.263.814.000.	Rp.1.263.814.000	
59.	Jln.Seunubok Pidie	Setdakab	Rp.988.000.000.	Rp.988.000.000.	
60.	Biaya rutin	Setdakab	Rp.408.500.000.	Rp.408.500.000.	
61.	CV.Surya Lom Raya	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
62.	Rutin Bupati	Setdakab	Rp.500.000.000.	Rp.500.000.000.	
63.	Dinas Pendamping Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Rp.300.000.000.	Rp.300.000.000.	
64.	CV.Riyad Jaya	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
65.	CV.Realita	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
66.	SPM 252/P/2004	Dinkes	Rp.148.000.000.	Rp.148.000.000.	
67.	Ir.Tarmizi	Dinas PUD	Rp.406.440.000.	Rp.406.440.000.	
68.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.53.000.000.	Rp.53.000.000.	
69.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.156.130.000.	Rp.156.130.000.	
70.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.40.700.000.	Rp.40.700.000.	
71.	GantiRugi tanah .Ramli	In bup	Rp.1.600.000.000.	Rp.1.600.000.000	
72.	CV.Jasa Mandiri	In bup	Rp.935.500.000.	Rp.935.500.000.	
73.	CV.Putra Khaled	PUD	Rp.68.345.805.	Rp.68.345.805.	
74.	309/P/2004	Dinkes	Rp.49.500.000.	Rp.49.500.000.	
75.	436/P/2004	Dinkes	Rp.113.032.080.	Rp.113.032.080.	
76.	348/P/2004	Dinkes	Rp.40.700.000.	Rp.40.700.000.	
77.	269/P/2004	Dinkes	Rp.92.500.000.	Rp.92.500.000.	
78.	383/P/2004	Dinkes	Rp.92.500.000.	Rp.92.500.000.	
79.	316/P/2004	Dinkes	Rp.332.350.000.	Rp.332.350.000.	
80.	391/P/2004	Dinkes	Rp.11.267.500.	Rp.11.267.500.	
81.	473/P/2004	Dinkes	Rp.46.250.000.	Rp.46.250.000.	
Jumlah				Rp.31.549.467.56	8

*Ket: Bahwa point 29, 31, 42 s/d 48, 52, 53, 55 s/d point 57 tidak diketahui siapa penerimanya (sesuai dengan Data Rekapitulasi yang dibuat oleh Sdr. JUFRI, SH, MM)

halaman 13 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Sdr. JUFRI, SH, MM juga telah membayarkan PPN/PPH yang belum dibayar di tahun 2004 yaitu:

1	T.Munzar	Setdakab	Rp.142.076.139.	Rp.142.076.139.	
2	T.Munzar	Setdakab	Rp.1.713.644.692.	Rp.1.713.644.692.	
3	T.Munzar	Setdakab	Rp.299.606.878.	Rp.299.606.878.	
4	T.Munzar	Setdakab	Rp.8.294.821.	Rp.8.294.821.	
5	Darmiah	Dinkes	Rp.329.990.362.	Rp.329.990.362.	
6	Usman, SE.	Diklat	Rp.10.411.844.	Rp.10.411.844.	
7	Usman, SE.	Diklat	Rp.21.452.500.	Rp.21.452.500.	
Jumlah				Rp.2.525.477.236	

- Sehingga jumlah pembayaran ke-81 (delapan puluh satu) SPM beserta PPN/PPH yang dikeluarkan oleh JUFRI, SH, MM selaku BUD adalah **Rp.34.074.944.804,-** (tiga puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) dan tidak semua SPM sebagaimana tersebut dalam daftar Rekapitulasi yang dibuat oleh JUFRI, SH, MM dapat dicairkan atau dibayarkan dengan kata lain masih ada SPM yang tidak dibayarkan hingga saat ini dengan alasan dana tidak tersedia;

- Perbuatan terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, SH.,MM bin Usmanuddin sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan hukum atau ketentuan :

1.Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- a. Pasal 25 ; Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

halaman 14 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



b. Pasal 27 ; Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 55 ayat (1) ; Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ketentuan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Atas Kepatuhan Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2006 Nomor : 11.II/LHP/XIV.9/06/2007 yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh pada tahun 2007 yaitu terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005 dan Tahun anggaran 2006 ditemukan bahwa pengelolaan Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah tidak sesuai ketentuan dan telah terjadi akumulasi Selisih Kurang Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2005 untuk TA 2005 sebesar **Rp. 98.420.236.392,38** (sembilan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh depan sen) dimana jumlah temuan tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2004 sedangkan untuk pemeriksaan TA 2006 telah terjadi selisih kurang kas sebesar **Rp. 106.626.520.196,14,-** (seratus enam milyar enam ratus dua puluh enan juta lima ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma empat belas sen) yang merupakan akumulasi dari tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 dilakukan Review atas penyelesaian Kerugian Daerah dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Penelusuran Selisih Kurang Kas Kabupaten Aceh Timur tahun 2006, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh ditemukan adanya selisih kurang Kas sebesar **Rp. 105.772.241.203,16,-** (seratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam belas sen) yang terdiri dari TA 2003-2004 sebesar **Rp. 17.259.825.746,56,-** (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh enam sen) (saat itu BUD dijabat oleh SUMIJO) dan Periode TA 2005-2006 sebesar Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) (Saat BUD dijabat oleh Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan surat dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : 166/S/XVIII.BAC/6/2015 tertanggal Banda Aceh, 10 Juni 2015 perihal Jawaban atas Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, dimana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa "Sesuai dengan kewenangan BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK telah memeriksa dan memutus kasus kerugian daerah atas nama JUFRI (BUD Kabupaten Aceh Timur TA 2005-2006) sebesar **Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen)**, pada 23 Desember 2011".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUFRI, SH, MM telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau JUFRI, SH, MM sehingga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah

halaman 16 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur lebih kurang sebesar **Rp. 88.512.415.456,60,-** (**delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen**), sebagaimana Laporan Review atas penyelesaian kerugian daerah (selisih kas) Tahun Anggaran 2006 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 13.E/LHP/XVIII.BAC/ 06/2010 Tanggal 27 Juni 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Drs. Azman Usmanuddin, MM Bin Alm. H. Usmanuddin** selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri R.I. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor : 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Periode 2000-2005), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan terpidana **Jufri, SH., MM** (yang perkaranya sudah diputus oleh PN Tipikor Banda Aceh berdasarkan putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2-15/PN-BNA tanggal 14 Desember 2015). Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Timur yang terletak di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga**

halaman 17 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan **Kuangan Negara atau Perekonomian Negara**. Adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Ia terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM. selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Provinsi Daerah Istiewa Aceh (Periode 2000-2005) sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban / kewenangan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Memegang teguh Pancasila
3. Menghormati kedaulatan rakyat
- 4. Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan**
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
7. Mengajukan Raperda berdasarkan peraturan daerah bersama dengan DPRD.

- Bahwa Ia terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM. dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 pada saat Ia menjalankan jabatannya sebagai Bupati Aceh Timur. Terdakwa telah melakukan beberapa pinjaman dana atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Aceh (selanjutnya disebut PT. Bank Aceh) Cabang Langsa dengan cara membuat Surat Permohonan Pinjaman Dana kepada PT. Bank Aceh Cabang Langsa, antara lain sebagai berikut :



1. Pada tanggal 8 Mei 2002 terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pinjaman yang mengatasmakan pinjaman dengan Surat Bupati Nomor : 7971/581 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang rencana diperuntukan untuk penanggulangan biaya berbagai kepentingan rutin/pembangunan, selanjutnya pihak Bank BPD Aceh Cabang Langsa mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian kredit (PMK) nomor : 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 dengan plafon kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2003 terdakwa selaku Bupati kembali mengajukan pinjaman sementara kepada Bank BPD Aceh Cabang Langsa yang juga mengatasmakan pinjaman daerah dengan Surat Bupati Nomor : 900/3968 tanggal 1 April 2003 dimana terdakwa mengajukan pinjaman untuk alasan memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun terhadap permohonan tersebut Pimpinan Bank BPD Aceh cabang Langsa menyetujui memberikan kredit kepada terdakwa selaku Bupati sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan membuat Perjanjian kredit (PMK) nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
3. Bahwa pinjaman daerah tersebut diatas tidak pernah diajukan terdakwa dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Timur. Selain itu peruntukan dana pinjaman daerah yang diajukan terdakwa kepada PT. Bank Bank Aceh sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak diperuntukan bagi kepentingan daerah melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana pinjaman daerah tersebut tidak pernah masuk rekening kas daerah (sebagai pemasukan) dan tidak dicatat sebagai pinjaman dalam buku Kas (Ben X) oleh Pemegang Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah (BUD).



4. Bahwa peruntukan dana pinjaman daerah yang diajukan terdakwa kepada PT. Bank Aceh sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak diperuntukan bagi kepentingan daerah melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana pinjaman daerah tersebut tidak pernah masuk rekening kas daerah (sebagai pemasukan) dan dicatat sebagai pinjaman dalam buku Kas (Ben X) oleh Pemegang Kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

- Bahwa pinjaman pada PT. Bank Aceh yang mengatasnamakan pinjaman daerah tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu melalui persetujuan DPRD dan tidak pernah dibicarakan atau dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Aceh Timur, baik jumlah pinjaman yang akan diajukan, tujuan penggunaan pinjaman, dan cara pengembalian pinjaman serta sumber dana pengebalian pinjaman.
- Bahwa terdakwa selaku Bupati pada waktu itu menyadari bahwa pengembalian dana yang berasal dari pinjaman daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Aceh Timur, maka untuk menutupi atau membayar kembali pinjaman pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa tersebut, Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur telah membuat **Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani terdakwa kepada PT. Bank Aceh Cabang Langsa untuk mendebet langsung dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur Nomor Rekening : 01.02.803001.2 atau 01.02.803.338.2 untuk pembayaran atau pelunasan pinjaman tersebut.**
- Bahwa selain mendebet langsung dari rekening kas daerah tersebut terdakwa juga telah memerintah Sumijo sebagai Pemegang Kas Daerah / Bendaharawan Umum Daerah (BUD) pada saat itu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap pinjaman yang dilakukan terdakwa tersebut dengan menggunakan uang atau anggaran yang ada pada saat itu dengan cara pembayaran Cek Tunai.

halaman 20 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap pinjaman dana yang dilakukan terdakwa dengan mengatasmamakan pinjaman daerah tersebut telah dilakukan penarikan uang tunai maupun pendebitan langsung dari Rekening Kas Daerah oleh Sumijo sebagai BUD atas arahan terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 sesuai dengan PMK nomor : 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 dan PMK nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 adalah sebagai berikut :

Pembayaran secara Cek Tunai/ Cash :

- Tanggal 26 Juni 2002 sebesar	Rp. 1.000.000.000.-
- Tanggal 02 Agustus 2002 sebesar	Rp. 1.740.384.600.-
- Tanggal 22 Agustus 2002 sebesar	Rp. 300.733.333.-
- Tanggal 11 Desember 2002 sebesar	Rp. 1.400.384.600.-
- Tanggal 03 Januari 2003 sebesar	Rp. 1.579.800.000.-
- Tanggal 22 April 2003 sebesar	Rp. 40.000.000.-
- Tanggal 29 April 2003 sebesar	Rp. 52.342.189.-
- Tanggal 21 Mei 2003 sebesar	Rp. 2.988.220.556.-
- Tanggal 27 Agustus 2003 sebesar	Rp. 3.666.668.-
- Tanggal 28 Oktober 2003 sebesar	Rp. 1.000.000.000.-
- Tanggal 02 Januari 2004 sebesar	Rp. 3.500.000.000.-
- Tanggal 11 Februari 2004 sebesar	Rp. 200.000.000.-
- Tanggal 30 April 2004 sebesar	Rp. 126.000.000.-
- Tanggal 08 Juni 2004 sebesar	Rp. 5.137.434.258,14.-

Pembayaran melalui debit langsung dari Rekening Kas Daerah

(Potong langsung oleh pihak Bank Aceh):

- Tanggal 19 Nopember 2002 sebesar	Rp. 739.810.000.-
- Tanggal 24 Februari 2003 sebesar	Rp. 750.000.000.-
- Tanggal 05 Maret 2003 sebesar	Rp. 3.840.905.824,45.-
- Tanggal 21 Agustus 2003 sebesar	Rp. 4.639.089.000.-
- Tanggal 10 September 2003 sebesar	Rp. 4.960.767.194.-
- Tanggal 19 Nopember 2003 sebesar	Rp. 6.045.222.165,69.-
- Tanggal 26 Februari 2004 sebesar	Rp. 4.816.430.054,39.-

halaman 21 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan uang/anggaran daerah dalam tahun berjalan tersebut tidak dilakukan pencatatan/pembukuan pada Buku Kas Daerah (Ben X) oleh Sumijo selaku BUD pada saat itu. Sehingga laporan Pembukuan Kas Daerah Aceh Timur pada Tahun Anggaran 2004 terdapat SILPA sebesar **Rp. 17.543.444.228,-** (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada akhir tahun 2004 Bendahara Umum Daerah (BUD) SUMIJO digantikan oleh JUFRI, SH, MM, sehingga semua rekening koran atas nama Rekening Kas Daerah Aceh Timur per 31 Desember 2004 diserahkan oleh BUD SUMIJO kepada Sdr. JUFRI, SH, MM,. Namun Sdr. JUFRI, SH, MM menolak menandatangani berita acara serah terima karena pada awal tahun 2005 dalam laporan pembukuan Kas daerah masih SILPA sebesar Rp. 17.543.444.228,- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Sementara uang tunai yang ada di Bank saat itu **hanya sebesar Rp. 279.061.951,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).**

- Perbuatan terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya sebagai kepala daerah yaitu menegakan seluruh peraturan perundang-undangan (pasal 45 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) terutama semua peraturan yang terkait dengan tata cara pelaksanaan pinjaman daerah dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut;

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Pasal 81 ayat (1) ; Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber Dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD dan Pinjaman Daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (Pasal 79 huruf c)

2. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

halaman 22 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 7 ayat (1) ; Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
 - b. Pasal 25 ; Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
 - c. Pasal 27 ; Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- a. Pasal 11 ayat (1) ; Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan pasal 11 ayat (5) ; agar setiap orang dapat mengetahui setiap pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.
 - b. Pasal 15 ayat (1) ; Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah daerah.
4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- a. Pasal 44 ayat (1) ; setiap penerimaan kas disetor ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
 - b. Pasal 49 ayat (1) ; Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD disahkan dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah
 - c. Pasal 55 ayat (1) ; Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- Bahwa Ia terdakwa sebagai Bupati Aceh Timur pada Tahun 2005 telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor :973/2372 tanggal 23 Maret 2005 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang isinya meminta
- halaman 23 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas daerah atau Bendaharawan Umum Daerah BUD yaitu JUFRI, SH, MM untuk membayar semua SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas/Kantor/Satker dilingkungan Pemkab Aceh Timur dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Migas Triwulan IV Tahun 2004 yang masuk pada bulan Februari 2005 dan Penerimaan Tahun 2005;

- Bahwa atas arahan Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur pada saat itu Jufri, SH.,MM. selaku BUD telah menerima sejumlah SPM tahun 2004 yang belum dibayarkan oleh BUD sebelumnya yaitu SUMIJO sebanyak lebih kurang **81 (delapan puluh satu)** item SPM beserta PPN/PPH tahun 2004;
- Bahwa selanjutnya atas petunjuk / arahan terdakwa tersebut Sdr. JUFRI, SH, MM selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran SPM tunggakan tahun 2004 tersebut dengan menggunakan anggaran tahun berjalan yaitu Tahun 2005.
- Bahwa oleh karena banyaknya SPM yang belum terbayarkan pada tahun 2004 mengakibatkan Laporan Keuangan Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2004 baru dibuat atau dilaksanakan pada bulan April 2005. dan atas arahan terdakwa **Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM BIN USMANUDDIN** selaku Bupati pada saat itu maka beberapa Kepala Dinas akhirnya melakukan penutupan Kas walaupun masih ada SPM-SPM yang belum dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Kas Daerah;
- Bahwa Laporan Perhitungan Pertanggung Jawaban Anggaran Tahun 2004 baru dibuat oleh Kasubbag Pembukuan pada Bulan Oktober 2005 setelah terdakwa meyakinkan Kasubbag Pembukuan bahwa semua SPM yang belum terbayar akan segera dibayarkan dalam beberapa hari;
- Bahwa SPM-SPM tahun 2004 yang dibayarkan oleh BUD JUFRI, SH.,MM. atas perintah terdakwa dengan menggunakan Anggaran tahun 2005 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Bendahara dinas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan.

halaman 24 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPP tersebut diverifikasi oleh pihak Bagian Keuangan dan selanjutnya di buat SPM oleh seksi perbendaharaan.

3. SPM tersebut diajukan ke kas Daerah apabila sudah sesuai dengan daftar penguji maka dikeluarkan cek untuk pembayaran suatu kegiatan kemudian cek tersebut ditandatangani oleh BUD dan Bupati selaku atasan langsung BUD.

4. Selanjutnya cek diserahkan kepada pengguna kegiatan.

- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap SPM tahun 2004 tersebut Bendahara Umum Daerah JUFRI, SH dilaksanakan dengan menggunakan Cek untuk setiap SPM yang ditandatangani oleh terdakwa dan Bendaharawan Umum Daerah (Jufri, SH.,MM.) dan ada juga dengan cara menggabungkan beberapa SPM dari satu dinas dengan satu lembar cek, disamping itu ada juga yang langsung diserahkan secara tunai/cash setelah sebelumnya terdakwa sendiri yang mencairkan ke Bank;

- Bahwa pada saat itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki banyak rekening bank untuk pembayaran setiap kegiatan yaitu antara lain :

- 1). Bank BRI No. Rek : 00000042-01-000049-30-1.
- 2). Bank Mandiri No.Rek : 105-00-0116972-5.
- 3). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901573-1.
- 4). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803001-2.
- 5). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803338-2.
- 6). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901916-3.
- 7). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901917-5.
- 8). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901918-7.
- 9). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901919-9.
- 10).Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901920-5.
- 11).Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901921-7.
- 12).Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901922-9.

Dari sejumlah rekening tersebut di atas, yang terdakwa gunakan untuk membayar SPM 2004, adalah rekening bank :

- 1). Bank Mandiri No.Rek : 105-00-0116972-5.
- 2). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 901573-1.

halaman 25 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803001-2.
- 4). Bank BPD Aceh No.Rek : 040 01 02 803338-2.

- Adapun SPM-SPM Tahun 2004 yang dibayarkan oleh JUFRI, SH, MM sebagai BUD atas perintah terdakwa dengan menggunakan Anggaran Tahun 2005 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Kas	Unit Kerja	Total SPM	Dibayar	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Jamilah	RSU Langsa	Rp.1.782.730.000.	Rp.1.782.730.000.	
2.	Darmiah	Dinas Kesehatan	Rp.6.284.848.724.	Rp.3.350.000.000.	
3.	Nazri	Dinas Pendidikan	Rp.6.880.280.000.	Rp.3.119.956.000.	
4.	Fahlila Meutia	Kantor Bawasda	Rp.480.870.923.	Rp.480.870.000.	
5.	Syukri, SE	Kantor Bappeda	Rp.915790.380.	Rp.206.295.000.	
6.	Nurbaiti	Kantor Dispenda	Rp.484.818.451.	Rp.242.461.905.	
7.	Achdarina	Kantor KIPPK	Rp.795.982.620.	Rp.500.000.000.	
8.	Zuraidah	Perpus & arsip daerah	Rp.129.260.600.	Rp.129.260.000.	
9.	Khairuddin Syarif	Dinas Kehutanan	Rp.262.331.950.	Rp.262.331.000.	
10.	Iskandar	Dinas Tenaga Kerja	Rp.493.690.800.	Rp.493.690.000.	
11.	Keumala Syahril	Dinas PUD	Rp.1.911.405.877.	Rp.1.706.085.000.	
12.	Aiyub	Dinas Peternakan	Rp.347.187.100.	Rp.347.000.000.	
13.	Nirwansyah	Dinas Infokom	Rp.123.289.225.	Rp.123.289.000.	
14.	Nurfaisah	Dinas Pertanian	Rp.1.219.586.234.	Rp.500.000.000.	
15.	Fatimah	Dinas Disbudpora	Rp.522.247.450.	Rp.425.000.000.	
16.	T.Faisal	Dinas Kebersihan	Rp.809.338.540.	Rp.809.338.540.	
17.	Abdurrahman	Dinas Perikanan	Rp.161.412.000.	Rp.161.412.000.	
18.	Ida Meutia	Kantor PDE	Rp.75.604.800.	Rp.75.000.000.	
19.	Rimayanti	Satpol PP	Rp.75.090.120.	Rp.75.000.000.	
20.	Hafni	Dinas Penanaman Modal	Rp.160.270.000.	Rp.160.270.000.	

halaman 26 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Usman, SE	Diklat	Rp.737.272.500.	Rp.737.200.000.	
22.	T.Muchlis	Dinas Perhubungan	Rp.575.340.212.	Rp.350.000.000.	
23.	Husna	Kantor Pedalda	Rp.114.928.819.	Rp.114.928.819.	
24.	Syahrul, SE	Sekretariat DPRD	Rp.284.153.925.	Rp.80.570.425.	
25.	Ummi Kalsum,SE	Kantor Capil	Rp.135.476.776.	Rp.135.476.776.	
26.	Subki,SE	Kesejahteraan Sosial	Rp.219.537.260.	Rp.219.000.000.	
27.	Yosso Irianto	B.Keluarga Sejahtera	Rp.112.937.000.	Rp.112.937.000.	
28.	Ainul Mardiah	K.Syariat Islam	Rp.46.830.437.	Rp.46.830.437.	
29.		K.Camat Peureulak	Rp.62.770.000.	Rp.43.760.000.	*
30.	Asnidar	Kantor PMD	Rp.92.774.281.	Rp.92.774.281.	
31.		Puskesmas IDI	Rp.143.665.000.	Rp.143.665.000.	*
32.	Wista	Kesbang Linmas	Rp.108.500.	--	
33.	Cut Mulida	K.Camat Pudawa	Rp.52.741.200.	Rp.45.000.000.	
34.	Ibrahim	K.Camat Ranto Perlak	Rp.49.245.000.	Rp.45.000.000.	
35.	Irwan	K.Camat Sungai Raya	Rp23.699.000.	Rp.20.000.000.	
36.	Nuraini	K.Camat Perlak Brt	Rp.23.640.000.	Rp.20.000.000.	
37.	Saiful Amri	K.Camat Idi Tunong	Rp.60.173.700	Rp.50.000.000.	
38.	Sufriadi	K.Camat Darul aman	Rp.23.347.500.	Rp.23.347.000.	
39.	Subhan	K.Camat Banda Alam	Rp.50.460.000.	Rp.50.000.000.	
40.	Syarifah Aini	K.Camat Ranto Seulamat	Rp.23.610.000.	Rp.23.000.000.	
41.	Tarmizi	K.Camat Pante Bidari	Rp.50.923.900.	Rp.50.000.000.	
42.		K.Camat Madat	Rp.54.430.700.	Rp.25.000.000.	*
43.		K.Camat Nurussalam	Rp.70.055.000.	Rp.50.000.000.	*
44.		K.Camat Sp.	Rp.52.790.500.	Rp.50.000.000.	*

halaman 27 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jernih			
45.		K.Camat Julok	Rp.46.504.350.	Rp.38.000.000.	*
46.		K.Camat Indra	Rp.42.915.000.	Rp.40.000.000.	*
		Makmu			
47.		K.Camat Serba Jadi	Rp.23.723.000.	Rp.23.000.000.	*
48.		Puskesmas Perlak	Rp.43.760.000.	Rp.43.760.000.	*
49.	Zainuddin	K.Camat Simpang Ulim	Rp.56.995.000.	Rp.56.000.000.	
50.	Rusnani	K.Camat Birem Bayeun	Rp.38.066.520.	Rp.30.000.000.	
51.	T.Munzar	Setdakab	Rp.6.066.000.000.	Rp.2.000.000.000.	
52.		Setdakab	Rp.2.000.000.000.	Rp.1.500.000.000.	*
53.		Setdakab	Rp.58.000.000.	Rp.58.000.000.	*
54.	Pemb.Kendaraan Dinas	Setdakab	Rp.839.950.000.	Rp.839.950.000.	
55.		Setdakab	Rp.339.500.000.	Rp.339.500.000.	*
56.		Setdakab	Rp.950.000.000.	Rp.950.000.000.	*
57.		Setdakab	Rp.300.000.000.	Rp.300.000.000.	*
58.	Telkom	Setdakab	Rp.1.263.814.000.	Rp.1.263.814.000.	
59.	Jln.Seunubok Pidie	Setdakab	Rp.988.000.000.	Rp.988.000.000.	
60.	Biaya rutin	Setdakab	Rp.408.500.000.	Rp.408.500.000.	
61.	CV.Surya Lom Raya	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
62.	Rutin Bupati	Setdakab	Rp.500.000.000.	Rp.500.000.000.	
63.	Dana Pendamping Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Rp.300.000.000.	Rp.300.000.000.	
64.	CV.Riyad Jaya	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
65.	CV.Realita	Dinkes	Rp.68.750.000.	Rp.68.750.000.	
66.	SPM 252/P/2004	Dinkes	Rp.148.000.000.	Rp.148.000.000.	
67.	Ir.Tarmizi	Dinas PUD	Rp.406.440.000.	Rp.406.440.000.	
68.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.53.000.000.	Rp.53.000.000.	
69.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.156.130.000.	Rp.156.130.000.	
70.	Ir.Tarmizi	Dinas Perikanan	Rp.40.700.000.	Rp.40.700.000.	
71.	Ganti Rugi tanah H.Ramli	In bup	Rp.1.600.000.000.	Rp.1.600.000.000.	

halaman 28 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	CV.Jasa Mandiri	In bup	Rp.935.500.000.	Rp.935.500.000.	
73.	CV.Putra Khaled	PUD	Rp.68.345.805.	Rp.68.345.805.	
74.	309/P/2004	Dinkes	Rp.49.500.000.	Rp.49.500.000.	
75.	436/P/2004	Dinkes	Rp.113.032.080.	Rp.113.032.080.	
76.	348/P/2004	Dinkes	Rp.40.700.000.	Rp.40.700.000.	
77.	269/P/2004	Dinkes	Rp.92.500.000.	Rp.92.500.000.	
78.	383/P/2004	Dinkes	Rp.92.500.000.	Rp.92.500.000.	
79.	316/P/2004	Dinkes	Rp.332.350.000.	Rp.332.350.000.	
80.	391/P/2004	Dinkes	Rp.11.267.500.	Rp.11.267.500.	
81.	473/P/2004	Dinkes	Rp.46.250.000.	Rp.46.250.000.	
Jumlah				Rp.31.549.467.568	

*Ket: Bahwa point 29, 31, 42 s/d 48, 52, 53, 55 s/d point 57 tidak diketahui siapa penerimanya (sesuai dengan Data Rekapitulasi yang dibuat oleh Sdr. JUFRI, SH, MM)

- Selain itu Sdr. JUFRI, SH, MM juga telah membayarkan PPN/PPH yang belum dibayar di tahun 2004 yaitu:

1	T.Munzar	Setdakab	Rp.142.076.139.	Rp.142.076.139.	
2	T.Munzar	Setdakab	Rp.1.713.644.692.	Rp.1.713.644.692.	
3	T.Munzar	Setdakab	Rp.299.606.878.	Rp.299.606.878.	
4	T.Munzar	Setdakab	Rp.8.294.821.	Rp.8.294.821.	
5	Darmiah	Dinkes	Rp.329.990.362.	Rp.329.990.362.	
6	Usman, SE.	Diklat	Rp.10.411.844.	Rp.10.411.844.	
7	Usman, SE.	Diklat	Rp.21.452.500.	Rp.21.452.500.	
Jumlah				Rp.2.525.477.236	

- Sehingga jumlah pembayaran ke-81 (delapan puluh satu) SPM beserta PPN/PPH yang dikeluarkan oleh JUFRI, SH, MM selaku BUD adalah **Rp.34.074.944.804,-** (tiga puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) dan tidak semua SPM sebagaimana tersebut dalam daftar Rekapitulasi yang halaman 29 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh JUFRI, SH, MM dapat dicairkan atau dibayarkan dengan kata lain masih ada SPM yang tidak dibayarkan hingga saat ini dengan alasan dana tidak tersedia;

- Perbuatan terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, SH.,MM bin Usmanuddin sebagaimana tersebut di atas bertentang atau melanggar ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- a. Pasal 25 ; Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

- b. Pasal 27 ; Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 55 ayat (1) ; Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ketentuan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Atas Kepatuhan Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2006 Nomor : 11.II/LHP/XIV.9/06/2007 yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh pada tahun 2007 yaitu terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005 dan Tahun anggaran 2006 ditemukan bahwa pengelolaan Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah tidak sesuai ketentuan dan telah terjadi akumulasi

halaman 30 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selisih Kurang Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2005 untuk TA 2005 sebesar **Rp. 98.420.236.392,38** (sembilan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh depan sen) dimana jumlah temuan tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2004 sedangkan untuk pemeriksaan TA 2006 telah terjadi selisih kurang kas sebesar **Rp. 106.626.520.196,14,-** (seratus enam milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma empat belas sen) yang merupakan akumulasi dari tahun 2005;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 dilakukan Review atas penyelesaian Kerugian Daerah dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Penelusuran Selisih Kurang Kas Kabupaten Aceh Timur tahun 2006, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh ditemukan adanya selisih kurang Kas sebesar **Rp. 105.772.241.203,16,-** (seratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam puluh enam sen) yang terdiri dari TA 2003-2004 sebesar **Rp. 17.259.825.746,56,-** (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh enam sen) (saat itu BUD dijabat oleh SUMIJO) dan Periode TA 2005-2006 sebesar **Rp. 88.512.415.456,60,-** (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam puluh enam sen) (Saat BUD dijabat oleh Terdakwa);

- Bahwa berdasarkan surat dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : 166/S/XVIII.BAC/6/2015 tertanggal Banda Aceh, 10 Juni 2015 perihal Jawaban atas Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, dimana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa "Sesuai dengan kewenangan BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian

halaman 31 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK telah memeriksa dan memutus kasus kerugian daerah atas nama JUFRI (BUD Kabupaten Aceh Timur TA 2005-2006) sebesar **Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen)** pada 23 Desember 2011”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUFRI, SH, MM telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau JUFRI, SH, MM sehingga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Kabupaten Aceh Timur lebih kurang sebesar **Rp. 88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen)**, sebagaimana Laporan Review atas penyelesaian kerugian daerah (selisih kas) Tahun Anggaran 2006 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 13.E/LHP/XVIII.BAC/06/2010 Tanggal 27 Juni 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2016 Nomor : PDS-02/IDI/06/2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM bin Alm. H. Usmanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,

halaman 32 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 47.946.187.750.- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktupaling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Negara dan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor: 688/SPP/2004 Tgl. 06 Desember sebesar Rp.13.432.847,- pada Bagian Keuangan Pemkab Aceh Timur, kode kesatuan kerja Kantor Syariat Islam Kab. Aceh Timur.
 2. 1(satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank Aceh Cab. Langsa yang ditanda tangani tersangka dan Ketua DPRD Kab. Aceh Timur.

halaman 33 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21 Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.
4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untuk mendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atas nama Pemda Kab. Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.
5. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Pinjaman yang dikeluarkan Notaris Riza Octarina, SH. No.127 tanggal 21 Mei 2003.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor: 07/04/PT/2002.
7. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12 Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PT No.03/04/PT/2003.
8. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Kredit No.03/04/PT/2003.
9. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Pemberian Kredit No. 18/04/PT/2003.
11. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.3936/LGS.04/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
12. 1(satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 581/12255 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Aceh Di Langsa.
13. 1(satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Pemda No. 581/12254 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Aceh Timur.
14. 2 (dua) lembar Print out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 9 Juni 2004 periode 18 Nopember 2002 s/d 09 Juni 2004 dan Periode 1 Januari 2002 s/d 9 Juni 2004.

halaman 34 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.2** (dua) lembar Print-out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 14 September 2005 periode 1 Januari 2003 s/d 14 September 2005.
- 16.3** (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2007 oleh Penyidik Kejati Aceh terhadap dokumen terkait yang disita dari sdr. Zikri A. Gani selaku Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Langsa.
- 17.** Fotocopy SPM Nomor : 60/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- 18.** Fotocopy SPM Nomor : 61/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 296.300.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- 19.** Fotocopy SPM Nomor : 41/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 22.267.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 20.** Fotocopy SPM Nomor : 430/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 270.020.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- 21.** Fotocopy SPM Nomor : 440/RT/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 22.** Fotocopy SPM Nomor : 479/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 83.552.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 23.** Fotocopy SPM Nomor : 399/P/2004 tanggal 29 Desember 2004 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- 24.** Fotocopy SPM Nomor : 431/RS/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 25.** Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 054/BT/2004 tanggal 28 Juni 2004 dan SPM nomor : 226/RS/2004 tanggal 13 Oktober 2004 triwulan I dan II sebesar Rp. 52.938.700,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- 26.** Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 456/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan Surat Perintah Pembayaran nomor : 107/BT/2004 tanggal 14 Desember 2004 triwulan III dan IV sebesar

halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.741.200,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

27. SPM Tahun Anggaran 2004 sejumlah 21 item SPM dengan keseluruhan pembayaran dengan nilai Rp. 1.708.742.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

28. SPM tahun anggaran 2005 sejumlah 20 item SPM dengan keseluruhan pembayaran senilai Rp. 697.441.470,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

29. Register SPM pada dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur TA.2004.

30. SPM (tembusan) Nomor : 473/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 56.995.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

31. Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2004 beserta lampiran (Buku Kas Umum).

32. SPM Nomor : 11/RS/2004 tanggal 27 Mei 2004 sejumlah Rp. 687.105.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).

33. SPM Nomor : 20/RT/2004 tanggal 02 Juni 2004 sejumlah Rp. 16.442.403 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

34. SPM Nomor : 31/P/2004 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

35. SPM Nomor : 63/P/2004 tanggal 30 Juli 2004 sejumlah Rp. 66.629.400,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

36. SPM Nomor : .../RS/2004 tanggal 23 Agustus 2004 sejumlah Rp. 684,605,000,- (enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).

37. SPM Nomor : 168/RS/2004 tanggal 3 September 2004 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. SPM Nomor :/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 15.479.750,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
39. SPM Nomor : 245/RS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 sejumlah Rp.661.855.000,- (enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
40. SPM Nomor : 161/P/2004 tanggal 28 Oktober 2004 sejumlah Rp. 62.285.540,- (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
41. SPM Nomor :/RS/2004 tanggal 30 Oktober 2004 sejumlah Rp. 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
42. SPM Nomor : 387/RS/2004 tanggal 14 Desember 2004 sejumlah Rp. 424.605.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
43. SPM Nomor : 313/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 33.397.590,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
44. SPM Nomor : 472/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 27.865.920,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
45. Fotocopy bukti tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2005 dari JUFRI, SH, MM selaku Bendahara Umum Daerah dan Nurfaish selaku pemegang Kas pada Dinas Pertanian.
46. Fotocopy daftar SPM tahun 2004 yang belum dicairkan tanggal 31 Desember 2004 atas nama Nurfaish selaku pemegang kas.
47. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 210/P/2004 tanggal 3 Desember 2004.
48. SPM Asli Nomor : 173/RT/2005 tanggal 20 Juni 2005 sejumlah Rp. 25.990.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
49. SPM Asli Nomor : 237/RT/2005 tanggal 25 Juli 2005 sejumlah Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 37 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SPM Asli Nomor : 404/RT/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
51. SPM Asli Nomor : 635/RT/2005 tanggal 15 Desember 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
52. Buku Kas Umum Daerah (model Bend 10) tahun 2004 pada kantor Camat Indra Makmue (Asli).
53. Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor : 56 tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2006.
54. Fotocopy Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
55. Fotocopy Laporan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
56. Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 47 tahun 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005.
57. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
58. SPM No. 265/P/2004 tanggal 16 Desember 2004 sejumlah Rp. 1.937.987.380,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
59. SPM No. 333/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 24.733.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
60. SPM No. 334/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 26.707.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
61. SPM No. 316/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 332.350.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
62. SPM No. 346/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 38 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.SPM No. 436/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 113.032.080,- (seratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 64.SPM No. 348/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 65.SPM No. 309/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 66.SPM No. 383/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 67.SPM No. 478/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 68.SPM No. 476/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 69.SPM No. 386/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 70.SPM No. 390/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp.16.225.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 71.SPM No. 392/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 72.SPM No. 23/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 229.365.375,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 73.SPM No. 389/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 137.619.375,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 74.SPM No. 505/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 51.350.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 75.SPM No.222/P/2004 tanggal 12 Desember 2004 sejumlah Rp. 376.820.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 76.SPM No. 509/P/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 326.820.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 39 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Berita Acara Serah Terima BUD TA 2006 kepada BUD TA 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007.
78. Buku Kas Umum Juli s/d Desember Tahun Anggaran 2005 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Jufri, SH.,MM.
79. Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Community Langsa pada Kas Daerah TK.II ACE No. 1050001169725 Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.
80. Rekening Koran PT. Bank BRI cabang Langsa pada Kas Daerah Kab. Aceh Timur No. 00000042-01-000049-30-1 Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.
81. Surat Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Langsa No : 11.II/LHP/XIV.9/06/2007 tanggal 4 Juni 2007.
82. Surat Nomor : 979/536/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Penyusunan Rekonsiliasi Bank.
83. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 066/ Tahun 2006 tanggal 02 Februari 2006 tentang Penetapan Bendaharawan Umum Daerah Dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
84. Surat Nomor : 973/2372 tanggal 23 Maret 2005 perihal Pembayaran SPM Tahun Anggaran 2004.
85. Surat Nomor : 07/S/MTP/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Penyelesaian Kasus kerugian Daerah atas nama sdr. Jufri.
86. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 700/12 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara Kabupaten Aceh Timur.
87. Surat Nomor : 700/7758 tanggal 17 September 2012 perihal Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Atas nama sdr. Jufri.
88. Surat Nomor : 900/440/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Penyerahan Selisih Kurang Kas Aceh Timur Tahun 2004 s/d 2006.

halaman 40 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005
90. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005
91. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
92. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005 .
93. Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 040 01.02.803338-2 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
94. Rekening Koran PT. Bank Aceh Cabang Langsa pada DAK Kabupaten Aceh Timur Nomor rekening 040.01.02.901573-1 periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
95. Fotocopy SK Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
96. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 untuk biaya insentif khusus pegawai RSU Langsa yang belum selesai pembayarannya dengan jumlah Rp. 877.330.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 12 September 2005.
97. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 905.400.000,- (sembilan ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 April 2005.

halaman 41 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 219.637.400,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tertanggal 04 April 2005.
99. Fotocopy Slip Penyetoran Bank BRI dari Jamilah Pemegang Kas RSUD Langsa kepada Bendaharawan Kas Daerah senilai Rp. 261.276.258 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 18 Oktober 2005.
100. Bukti Setoran Penerimaan Setoran Pengembalian Sisa PK TA 2004 senilai Rp. 261.276.258,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari Jamilah kepada Bendaharawan Umum Daerah An. Jufri, SH.,MM tanggal 18 Oktober 2005.
101. SPMU Nomor : 416/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran Pengisian Kas untuk kesejahteraan pegawai (biaya meugang) jumlah uang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
102. SPMU Nomor : 419/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus ketrampilan dengan jumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
103. SPMU Nomor : 427/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa non PNS bulan Desember dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
104. SPMU Nomor : 464/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pemeliharaan mobil dinas dan pengiriman paket dengan jumlah uang Rp. 10.304.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).
105. SPMU Nomor : 475/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pembelian ATK dan biaya cetak

halaman 42 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp. 27.498.700,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

106. SPMU Nomor : 460/RS/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa pegawai tidak PNS bulan November 2004 dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dokumen Kwitansi Penarikan Pinjaman berupa :

No	TANGGAL	NOMINAL	JENIS DOKUMEN
1	24/05/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
2	18/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
3	26/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
4	15/07/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
5	16/07/2002	Rp. 800.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
6	17/07/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
7	02/08/2002	Rp. 1.740.384.600,-	Setoran
8	19/08/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
9	22/08/2002	Rp. 300.733.333,-	Pnrk. Kwitansi
10	06/09/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
11	28/10/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
12	30/10/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
13	19/11/2002	Rp. 739.810.000,-	Nota Pemindah Bukuan
14	03/12/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
15	04/12/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
16	11/12/2002	Rp. 1.400.000.000,-	Setoran
17	04/12/2001	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
18	13/12/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
19	16/12/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
20	27/12/2002	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
21	03/01/2003	Rp. 1.579.800.000,-	Setoran
22	09/01/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
23	24/01/2003	Rp. 80.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
24	30/01/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
25	03/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
26	24/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Credit Nota
27	24/02/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
28	28/02/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
29	28/02/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
30	05/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
31	12/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
32	14/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
33	31/03/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
34	22/04/2003	Rp. 40.000.000,-	Setoran Bunga Pinjaman
35	29/04/2003	Rp. 52.342.189,-	Setoran Bunga Pinjaman
36	21/05/2003	Rp. 2.988.220.556,-	Setoran
37	21/05/2003	Rp. 3.565.420.556,-	Pnrk. Kwitansi
38	10/06/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
39	08/07/2003	Rp. 3.840.905.824.45,-	Debet Nota
40	08/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
41	15/07/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
42	18/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
43	31/07/2003	Rp. 1.215.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
44	01/08/2003	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
45	04/08/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi

halaman 43 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	05/08/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
47	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
48	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
49	14/08/2003	Rp. 600.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
50	19/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
51	20/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
52	21/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
53	21/08/2003	Rp. 4.639.089.000,-	Debet Nota
54	22/08/2003	Rp. 1.100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
55	22/08/2003	Rp. 550.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
56	27/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
57	27/08/2003	Rp. 3.666.668,-	Setoran Bunga Pinjaman
58	01/09/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
59	04/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
60	09/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
61	10/09/2003	Rp. 4.960.767.194,-	Debet Nota
62	16/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
63	17/09/2003	Rp. 700.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
64	30/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
65	01/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
66	03/10/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
67	13/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
68	22/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
69	24/10/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
70	28/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
71	03/11/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
72	03/11/2003	Rp. 75.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
73	05/11/2003	Rp. 1.500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
74	18/11/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
75	19/11/2003	Rp. 6.045.222.165,69,-	Debet Nota
76	03/12/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
77	04/12/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
78	10/12/2003	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
79	12/12/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
80	02/01/2004	Rp. 3.500.000.000,-	Setoran
81	08/01/2004	Rp. 4.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
82	13/01/2004	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
83	21/01/2004	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
84	11/02/2004	Rp. 200.000.000,-	Setoran
85	26/02/2004	Rp.4.816.430.054,3	Debet Nota
86	27/02/2004	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
87	27/02/2004	Rp. 2.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
88	30/04/2004	Rp. 126.000.000,-	Setoran
89	08/06/2004	Rp. 5.137.434.258,14,-	Setoran

Dokumen Perjanjian Kredit Dan Setoran Kredit

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat AKSEP	TGL. 22-05-2002 Rp. 3.000.000.000
2	SPPK	TGL. 22-05-2002 No. 1405/04/2002
3	Surat BUPATI ACEH TIMUR	TGL. 08-05-2002 No. 7971/581
4	Perjanjian KREDIT	TGL. 22-05-2002 No. 04/04/KUM/2002
5	Surat AKSEP	TGL. 21-11-2002 Rp. 2.000.000.000
6	Persetujuan Tambahan	TGL. 23-11-2002 No. 07/04/PT/2002
7	Surat AKSEP	TGL. 12-03-2003 Rp. 3.000.000.000
8	Persetujuan Tambahan	TGL. 12-03-2003 No. 03/04/PT/2003
9	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 11-03-2003
10	Surat AKSEP	TGL. 21-05-2003 Rp. 7.000.000.000
11	SPPK	TGL. 21-05-2003 No.

halaman 44 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CASSIE	1470/LGS.04/2003
13	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 06-05-2003 TGL. 21-11-2003 No. 581/2003
14	Surat KETUA DPRD Aceh Timur	
15	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No.1042.A/900-
16	Surat Kuasa D/BUPATI Aceh	C/2003
17	Timur	TGL. 01-04-2003 No. 900/3968
18	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 28-03-2003
19	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No. 900/4679
20	Surat AKSEP	TGL. 23-04-2003 No. 900/4636
21	SPPK	TGL. 21-11-2003 Rp. 5.000.000.000,-
22	Persetujuan Tambahan	TGL. 21-11-2003 No.
23	Surat BUPATI Aceh Timur	3936/LGS.04/XI/2003
24	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 21-11-2003 No.18/04/PT/2003
25	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 29-10-2003 No.581/12255
26	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 11-02-2003
27	Surat BUPATI Aceh Timur	No.690/DPM.01/II/2004
28	Surat BPD Aceh Timur	TGL. 12-05-2003
29	Akta Pemberian Jaminan Akta Perjanjian Kredit	No.1499/DPM.01/V/2003 TGL. 29-10-2003 No.581/12255 TGL. 29-10-2003 No.581/12254 TGL. 03-11-2003 No.3624.A/900- C/2003 TGL. 21-05-2003 No.127 TGL. 21-05-2003 No.126

Tetap terlampir dalam berkas perkara / akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik No. 80 atas nama Drh. Sukiyawati yang dikeluarkan BPN Kab. Aceh Timur tanggal 4 Pebruari 2005.
- 1 (satu) bundel asli Akte Jual Beli Tanah No. 290/Lgs/1982 tanggal 10 Pebruari 1982 beserta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Usmanuddin tanggal 21 Januari 2010.

Dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 25 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.AZMAN USMANUDDIN, M.M BIN USMANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000

halaman 45 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 47.946.187.750.- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor: 688/SPP/2004 Tgl. 06 Desember sebesar Rp.13.432.847,- pada Bagian Keuangan Pemkab Aceh Timur, kode kesatuan kerja Kantor Syariah Islam Kab. Aceh Timur.
 2. 1(satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank Aceh Cab. Langsa yang ditanda tangani tersangka dan Ketua DPRD Kab. Aceh Timur.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21 Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.
 4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untuk mendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atas nama Pemda Kab. Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.

halaman 46 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Pinjaman yang dikeluarkan Notaris Riza Octarina, SH. No.127 tanggal 21 Mei 2003.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor: 07/04/PT/2002.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12 Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PT No.03/04/PT/2003.
8. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Kredit No.03/04/PT/2003.
9. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Pemberian Kredit No. 18/04/PT/2003.
11. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.3936/LGS.04/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
12. 1(satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 581/12255 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Aceh Di Langsa.
13. 1(satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Pemda No. 581/12254 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Aceh Timur.
14. 2 (dua) lembar Print out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 9 Juni 2004 periode 18 Nopember 2002 s/d 09 Juni 2004 dan Periode 1 Januari 2002 s/d 9 Juni 2004.
15. 2 (dua) lembar Print-out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 14 September 2005 periode 1 Januari 2003 s/d 14 September 2005.
16. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2007 oleh Penyidik Kejati Aceh terhadap dokumen terkait yang disita dari sdr. Zikri A. Gani selaku Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Langsa.

halaman 47 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy SPM Nomor : 60/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
18. Fotocopy SPM Nomor : 61/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 296.300.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
19. Fotocopy SPM Nomor : 41/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 22.267.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
20. Fotocopy SPM Nomor : 430/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 270.020.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah).
21. Fotocopy SPM Nomor : 440/RT/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
22. Fotocopy SPM Nomor : 479/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 83.552.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
23. Fotocopy SPM Nomor : 399/P/2004 tanggal 29 Desember 2004 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
24. Fotocopy SPM Nomor : 431/RS/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
25. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 054/BT/2004 tanggal 28 Juni 2004 dan SPM nomor : 226/RS/2004 tanggal 13 Oktober 2004 triwulan I dan II sebesar Rp. 52.938.700,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
26. Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 456/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan Surat Perintah Pembayaran nomor : 107/BT/2004 tanggal 14 Desember 2004 triwulan III dan IV sebesar Rp. 52.741.200,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
27. SPM Tahun Anggaran 2004 sejumlah 21 item SPM dengan keseluruhan pembayaran dengan nilai Rp. 1.708.742.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

halaman 48 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SPM tahun anggaran 2005 sejumlah 20 item SPM dengan keseluruhan pembayaran senilai Rp. 697.441.470,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
29. Register SPM pada dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur TA.2004.
30. SPM (tembusan) Nomor : 473/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 56.995.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
31. Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2004 beserta lampiran (Buku Kas Umum).
32. SPM Nomor : 11/RS/2004 tanggal 27 Mei 2004 sejumlah Rp. 687.105.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).
33. SPM Nomor : 20/RT/2004 tanggal 02 Juni 2004 sejumlah Rp. 16.442.403 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
34. SPM Nomor : 31/P/2004 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
35. SPM Nomor : 63/P/2004 tanggal 30 Juli 2004 sejumlah Rp. 66.629.400,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
36. SPM Nomor :/RS/2004 tanggal 23 Agustus 2004 sejumlah Rp. 684,605,000,- (enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
37. SPM Nomor : 168/RS/2004 tanggal 3 September 2004 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
38. SPM Nomor :/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 15.479.750,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
39. SPM Nomor : 245/RS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 sejumlah Rp.661.855.000,- (enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

halaman 49 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPM Nomor : 161/P/2004 tanggal 28 Oktober 2004 sejumlah Rp. 62.285.540,- (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
41. SPM Nomor :/RS/2004 tanggal 30 Oktober 2004 sejumlah Rp. 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
42. SPM Nomor : 387/RS/2004 tanggal 14 Desember 2004 sejumlah Rp. 424.605.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
43. SPM Nomor : 313/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 33.397.590,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
44. SPM Nomor : 472/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 27.865.920,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
45. Fotocopy bukti tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2005 dari JUFRI, SH, MM selaku Bendahara Umum Daerah dan Nurfaishah selaku pemegang Kas pada Dinas Pertanian.
46. Fotocopy daftar SPM tahun 2004 yang belum dicairkan tanggal 31 Desember 2004 atas nama Nurfaishah selaku pemegang kas.
47. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 210/P/2004 tanggal 3 Desember 2004.
48. SPM Asli Nomor : 173/RT/2005 tanggal 20 Juni 2005 sejumlah Rp. 25.990.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
49. SPM Asli Nomor : 237/RT/2005 tanggal 25 Juli 2005 sejumlah Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
50. SPM Asli Nomor : 404/RT/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
51. SPM Asli Nomor : 635/RT/2005 tanggal 15 Desember 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 50 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Buku Kas Umum Daerah (model Bend 10) tahun 2004 pada kantor Camat Indra Makmue (Asli).
53. Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor : 56 tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2006.
54. Fotocopy Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
55. Fotocopy Laporan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
56. Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 47 tahun 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005.
57. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
58. SPM No. 265/P/2004 tanggal 16 Desember 2004 sejumlah Rp. 1.937.987.380,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
59. SPM No. 333/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 24.733.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
60. SPM No. 334/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 26.707.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
61. SPM No. 316/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 332.350.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
62. SPM No. 346/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. SPM No. 436/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 113.032.080,- (seratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
64. SPM No. 348/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. SPM No. 309/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 51 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. SPM No. 383/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
67. SPM No. 478/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
68. SPM No. 476/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
69. SPM No. 386/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
70. SPM No. 390/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp.16.225.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
71. SPM No. 392/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
72. SPM No. 23/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 229.365.375,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
73. SPM No. 389/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 137.619.375,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
74. SPM No. 505/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 51.350.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
75. SPM No. 222/P/2004 tanggal 12 Desember 2004 sejumlah Rp. 376.820.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
76. SPM No. 509/P/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 326.820.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
77. Berita Acara Serah Terima BUD TA 2006 kepada BUD TA 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007.
78. Buku Kas Umum Juli s/d Desember Tahun Anggaran 2005 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Jufri, SH.,MM.
79. Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Community Langsa pada Kas Daerah TK.II ACE No. 1050001169725 Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.

halaman 52 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Rekening Koran PT. Bank BRI cabang Langsa pada Kas Daerah Kab. Aceh Timur No. 00000042-01-000049-30-1 Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.
81. Surat Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Langsa No : 11.II/LHP/XIV.9/06/2007 tanggal 4 Juni 2007.
82. Surat Nomor : 979/536/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Penyusunan Rekonsiliasi Bank.
83. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 066/ Tahun 2006 tanggal 02 Februari 2006 tentang Penetapan Bendaharawan Umum Daerah Dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
84. Surat Nomor : 973/2372 tanggal 23 Maret 2005 perihal Pembayaran SPM Tahun Anggaran 2004.
85. Surat Nomor : 07/S/MTP/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Penyelesaian Kasus kerugian Daerah atas nama sdr. Jufri.
86. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 700/12 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara Kabupaten Aceh Timur.
87. Surat Nomor : 700/7758 tanggal 17 September 2012 perihal Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Atas nama sdr. Jufri.
88. Surat Nomor : 900/440/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Penyerahan Selisih Kurang Kas Aceh Timur Tahun 2004 s/d 2006.
89. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
90. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.

halaman 53 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
92. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
93. Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 040 01.02.803338-2 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
94. Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada DAK Kabupaten Aceh Timur Nomor rekening 040.01.02.901573-1 periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
95. Fotocopy SK Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
96. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 untuk biaya insentif khusus pegawai RSU Langsa yang belum selesai pembayarannya dengan jumlah Rp. 877.330.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 12 September 2005.
97. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 905.400.000,- (sembilan ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 April 2005.
98. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 219.637.400,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tertanggal 04 April 2005.

halaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Fotocopy Slip Penyetoran Bank BRI dari Jumlah Pemegang Kas RSUD Langsa kepada Bendaharawan Kas Daerah senilai Rp. 261.276.258 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 18 Oktober 2005.
100. Bukti Setoran Penerimaan Setoran Pengembalian Sisa PK TA 2004 senilai Rp. 261.276.258,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari Jumlah kepada Bendaharawan Umum Daerah An. Jufri, SH.,MM tanggal 18 Oktober 2005.
101. SPMU Nomor : 416/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran Pengisian Kas untuk kesejahteraan pegawai (biaya meugang) jumlah uang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
102. SPMU Nomor : 419/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus ketrampilan dengan jumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
103. SPMU Nomor : 427/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa non PNS bulan Desember dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
104. SPMU Nomor : 464/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pemeliharaan mobil dinas dan pengiriman paket dengan jumlah uang Rp. 10.304.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).
105. SPMU Nomor : 475/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pembelian ATK dan biaya cetak dengan jumlah uang Rp. 27.498.700,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
106. SPMU Nomor : 460/RS/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa pegawai tidak PNS bulan November 2004 dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 55 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kwitansi Penarikan Pinjaman berupa :

No	TANGGAL	NOMINAL	JENIS DOKUMEN
1	24/05/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
2	18/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
3	26/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
4	15/07/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
5	16/07/2002	Rp. 800.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
6	17/07/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
7	02/08/2002	Rp. 1.740.384.600,-	Setoran
8	19/08/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
9	22/08/2002	Rp. 300.733.333,-	Pnrk. Kwitansi
10	06/09/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
11	28/10/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
12	30/10/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
13	19/11/2002	Rp. 739.810.000,-	Nota Pemindah Bukuan
14	03/12/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
15	04/12/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
16	11/12/2002	Rp. 1.400.000.000,-	Setoran
17	04/12/2001	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
18	13/12/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
19	16/12/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
20	27/12/2002	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
21	03/01/2003	Rp. 1.579.800.000,-	Setoran
22	09/01/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
23	24/01/2003	Rp. 80.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
24	30/01/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
25	03/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
26	24/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Credit Nota
27	24/02/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
28	28/02/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
29	28/02/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
30	05/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
31	12/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
32	14/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
33	31/03/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
34	22/04/2003	Rp. 40.000.000,-	Setoran Bunga Pinjaman
35	29/04/2003	Rp. 52.342.189,-	Setoran Bunga Pinjaman
36	21/05/2003	Rp. 2.988.220.556,-	Setoran
37	21/05/2003	Rp. 3.565.420.556,-	Pnrk. Kwitansi
38	10/06/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
39	08/07/2003	Rp. 3.840.905.824.45,-	Debet Nota
40	08/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
41	15/07/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
42	18/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
43	31/07/2003	Rp. 1.215.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
44	01/08/2003	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
45	04/08/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
46	05/08/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
47	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
48	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
49	14/08/2003	Rp. 600.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
50	19/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
51	20/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
52	21/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
53	21/08/2003	Rp. 4.639.089.000,-	Debet Nota
54	22/08/2003	Rp. 1.100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
55	22/08/2003	Rp. 550.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
56	27/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
57	27/08/2003	Rp. 3.666.668,-	Setoran Bunga Pinjaman
58	01/09/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
59	04/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
60	09/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
61	10/09/2003	Rp. 4.960.767.194,-	Debet Nota

halaman 56 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	16/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
63	17/09/2003	Rp. 700.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
64	30/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
65	01/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
66	03/10/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
67	13/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
68	22/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
69	24/10/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
70	28/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
71	03/11/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
72	03/11/2003	Rp. 75.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
73	05/11/2003	Rp. 1.500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
74	18/11/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
75	19/11/2003	Rp. 6.045.222.165,69,-	Debet Nota
76	03/12/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
77	04/12/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
78	10/12/2003	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
79	12/12/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
80	02/01/2004	Rp. 3.500.000.000,-	Setoran
81	08/01/2004	Rp. 4.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
82	13/01/2004	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
83	21/01/2004	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
84	11/02/2004	Rp. 200.000.000,-	Setoran
85	26/02/2004	Rp.4.816.430.054,39,-	Debet Nota
86	27/02/2004	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
87	27/02/2004	Rp. 2.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
88	30/04/2004	Rp. 126.000.000,-	Setoran
89	08/06/2004	Rp. 5.137.434.258,14,-	Setoran

Dokumen Perjanjian Kredit Dan Setoran Kredit

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat AKSEP	TGL. 22-05-2002 Rp. 3.000.000.000
2	SPPK	TGL. 22-05-2002 No. 1405.04/2002
3	Surat BUPATI ACEH TIMUR	TGL. 08-05-2002 No. 7971/581
4	Perjanjian KREDIT	TGL. 22-05-2002 No. 04/04/KUM/2002
5	Surat AKSEP	TGL. 21-11-2002 Rp. 2.000.000.000
6	Persetujuan Tambahan	TGL. 23-11-2002 No. 07/04/PT/2002
7	Surat AKSEP	TGL. 12-03-2003 Rp. 3.000.000.000
8	Persetujuan Tambahan	TGL. 12-03-2003 No. 03/04/PT/2003
9	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 11-03-2003
10	Surat AKSEP	TGL. 21-05-2003 Rp. 7.000.000.000
11	SPPK	TGL. 21-05-2003 No. 1470/LGS.04/2003
12	CASSIE	TGL. 06-05-2003
13	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 21-11-2003 No. 581/2003
14	Surat KETUA DPRD Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No.1042.A/900-C/2003
15	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 01-04-2003 No. 900/3968
16	Surat Kuasa D/BUPATI Aceh Timur	TGL. 28-03-2003
17	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No. 900/4679
18	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 23-04-2003 No. 900/4636
19	Surat AKSEP	TGL. 21-11-2003 Rp. 5.000.000.000,-
20	SPPK	TGL. 21-11-2003 No. 3936/LGS.04/XI/2003
21	Persetujuan Tambahan	TGL. 21-11-2003 No.18/04/PT/2003
22	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12255
23	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 11-02-2003 No.690/DPM.01/II/2004
24	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 12-05-2003 No.1499/DPM.01/V/2003
25	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12255
26	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12254
27	Surat BPD Aceh Timur	TGL. 03-11-2003 No.3624.A/900-C/2003
28	Akta Pemberian Jaminan	TGL. 21-05-2003 No.127
29	Akta Perjanjian Kredit	TGL. 21-05-2003 No.126

halaman 57 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara / akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik No. 80 atas nama Drh. Sukiyawati yang dikeluarkan BPN Kab. Aceh Timur tanggal 4 Pebruari 2005.
- 1 (satu) bundel asli Akte Jual Beli Tanah No. 290/Lgs/1982 tanggal 10 Pebruari 1982 beserta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Usmanuddin tanggal 21 Januari 2010.

Dikembalikan kepada terdakwa .

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 22/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor . 22/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor . 22/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : W1.U1/3671/HK.01/XI/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2016 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bna. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 antara lain pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan penjatuhan hukuman yang terlalu tinggi yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan penjatuhan pidana untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 47.946.187.750.- (empat puluh tujuh milyar**

halaman 59 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan alasan- alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saudara Sumijo selaku BUD pada saat itu adalah orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembukuan untuk menyimpan dan pengeluaran uang daerah, bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Timur ;
- b. Bahwa atas kelalaian Sdr.Sumijo tersebut, beliau telah diadili sebgaimana lahirnya Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1277 K/Pid.Sus/2009 tanggal 6 Januari 2010 dengan Putusan tersebut Sumijo dinyatakan bebas dari Segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa “ untuk mengatasi keadaan darurat karena situasi pemberontakan GAM , yang saat itu merupakan wilayah konflik dan sudah dapat dipastikan terjadi tekanan-tekanan dari kelompok separatis yang mengakibatkan situasi sangat darurat, sehingga pencairan langsung dari BPD Aceh Cabang Langsa tersebut tidak sempat dimasukkan terlebih dahulu ke kas daerah “.
- c. Bahwa Terdakwa tidak benar ada mengeluarkan dan menanda tangani Surat Nomor 973/2372 tanggal 23 Maret 2005 yang dijadikan Sdr.Jufri selaku BUD pengganti Sdr.Sumijo, sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana dan melakukan pembayaran terhadap 81 SPM Tahun berjalan yaitu tahun 2005, bahwa surat tersebut yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti hanyalah berupa foto copy tanpa bisa ditunjukkan aslinya sehingga secara juridis tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa dirugikan lalu

halaman 60 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



telah membuat pengaduan pada Polres Langsa sebagaimana Laporan Polisi.Nomor : LP. / 102/IV/2015/SPKT tanggal 13 April 2015. Bahwa atas Laporan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian menyatakan tidak dapat meneruskan penyelidikan karena Surat Aslinya tidak dapat ditemukan. Sehingga Surat Nomor 973/2372 tanggal 23 Maret 2005 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah ;

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak terbukti berapa sebenarnya kekayaan Terdakwa yang bertambah dan berapa jumlah, waktunya kapan saja Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa , sehingga dana yang dituduhkan dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp.47.946.187.750,- **((empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah membuktikan tentang adanya Terdakwa menggunakan dana tersebut.

e. Bahwa Terjadinya Kerugian Negara sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan LHP No.13.E/LHP/XVIII.BAC/06/2010 tanggal 27 Juni 2010 yang menjelaskan bahwa terjadi Kerugian Keuangan Daerah periode tahun anggaran 2005 dan 2006 sebesar Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) dimana perhitungan tersebut tidak dilakukan secara investigative. Dimana berdasarkan Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK RI Keputusan Nomor : 03.TP.07-2010/VII/2015.SKPBW tanggal 9 Juni 2015 telah dinyatakan bahwa saudara Jufri Bendaha Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005 bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sen) sehingga kesalahan dari saudara Jufri tersebut tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Timur ;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPK R I Perwakilan Aceh bernama : Maulana Ginting dan Moh.Anas Fauzi, pada pokoknya ada menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tersebut adalah bersifat regular pada setiap tahun yang merupakan kewajiban rutin BPK. sehingga menghasilkan pendapat atau opini atau rekomendasi secara umum , tidak menjelaskan sesungguhnya terjadinya selisih Kas Daerah karena tidak ada data yang lengkap dan akurat sehingga pemeriksaan tersebut disimpulkan sebagai disklemer, dengan demikian pemeriksaan tersebut tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang ada serta tidak sesuai dengan SOP dan Audit Kerugian Negara .
- g. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut maka munculnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp.47.946.187.750,- (**empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah**), adalah merupakan putusan yang berlebihan , tendensius dan tidak adil.
- h. Bahwa untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.22/Pidsus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 25 Nopember 2016 , dengan mengadili sendiri yang amar Putusannya antara lain “
Membebaskan Terdakwa /Pemohon Banding Drs.Azman Usmanuddin MM dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memberi pertimbangan yaitu sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa tentang tingginya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada
- halaman 62 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayarnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Terdakwa yang merasa hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa untuk itu perlu dikurangi setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa benar sewaktu Tim BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengadakan perhitungan terjadinya selisih Kas Daerah tidak dilakukan Investigasi, hal ini sesuai dengan isi Nota Pembelaan Terdakwa yang antara lain pada pokoknya mengatakan bahwa pihak Auditor dari BPK tidak ada konfirmasi dengan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Timur pada saat itu, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh BPK yang menemukan telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.88.512.415.456,60.- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah. Demikian juga uang pengganti yang ditetapkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.47.946.187.750,- (**empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah**) adalah tidak diperinci dengan jelas sesuai dengan bukti-bukti bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah tersebut untuk kepentingan diri sendiri dari Terdakwa, maka tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan pada pokoknya yaitu : Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Aceh Timur Periode 2000-2005 , pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 telah melakukan Peminjaman Uang atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT.Bank Aceh) Cabang Langsa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada tanggal 8 Mei 2002 sesuai dengan Surat Bupati Nomor : 7971/581 sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) disetujui oleh pihak Bank

halaman 63 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Aceh Cabang Langsa sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PMK) Nomor 04/04/KUM/2002 Tanggal 22 Mei 2002 dengan plafon kredit sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar Rupiah) ;

2. Pada tanggal 1 April 2003 sesuai dengan Surat Bupati Nomor 900/3968 sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) lalu pimpinan Bank BPD Aceh hanya menyetujui Rp.7.000.000.000.-(tujuh milyar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PMK) Nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp.7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Total pinjaman Terdakwa selaku yang mengatas namakan Pemerintah Daerah atau Bupati Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar Rupiah), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang disampaikan dalam keterangannya sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan peminjaman uang tersebut diatas adalah untuk dipergunakan pembiayaan berbagai kepentingan rutin/pembangunan serta untuk bantuan modal kerja masyarakat ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa kedua pinjaman tersebut tidak dibukukan dalam Buku Kas Daerah (BUD), namun pembayaran atau pengembaliannya ke pihak Bank BPD Aceh Cabang Langsa telah lunas baik pinjaman dengan PMK Nomor : 04/04/KUM/2002 Tanggal 22 Mei 2002 dengan plafon kredit sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar Rupiah) maupun pinjaman dengan Nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp.7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) ketika saudara SUMIJO sebagai Pemegang Kas Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat itu dengan menggunakan Dana yang ada dalam Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur Nomor Rekening : 01.02.803001.2 atau 01.02.803.338.2 dengan cara mendebet langsung atas Surat Kuasa yang ditanda tangani Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur tertanggal 28 Maret 2003 kepada pihak Bank

halaman 64 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Aceh Cabang Langsa serta dengan pembayaran dengan cek Tunai dari anggaran yang ada pada saat itu, namun selama dipersidangan Terdakwa tidak membuktikan dan tidak mempertanggung jawabkan tentang penggunaan dana pinjaman tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang tersebut tidak bisa diperinci penggunaannya karena dana tersebut digunakan dalam proses Darurat Militer dan itu dilakukan atas perintah Pangkoop TNI, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak bisa lepas dari pertanggung jawabannya atas penggunaan uang yang berasal dari pinjaman tersebut, maka apa yang dikatakan Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa TERDAKWA tidak bertanggung Jawab terjadinya kesalahan dalam temuan BPK tersebut dan tidak adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa tentang temuan BPK telah terjadinya selisih Kas Daerah sewaktu melakukan pemeriksaan Rutin yaitu : seluruhnya berjumlah Rp.105.772.241.203,16,- (seratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah enam belas sen) yang terdiri dari Periode Tahun Anggaran 2003 – 2004 sewaktu BUD dijabat oleh Sumijo adalah sebesar Rp.17.259.825.746,56,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh enam sen) dan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 sewaktu BUD dijabat oleh Jufri, sebesar Rp.88.512.415.456,60,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen) bahwa tentang adanya Temuan selisih Kas Daerah tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dipersidangan dengan alasan bahwa ketika Tim Auditor BPK mengadakan pemeriksaan tidak ada dikonfirmasi dengan Terdakwa selaku Bupati, kemudian berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Abas Fauzi selaku Auditor BPK dihubungkan dengan Memori banding Terdakwa ternyata benar bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK RI dan telah

halaman 65 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa kasus kerugian daerah atas nama Jufri (BUD Aceh Timur tahun 2005-2006) dimana Jufri wajib mengganti kerugian daerah dimaksud sebesar Rp.88.512.415.456,60.(delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus limapuluh enam rupiah enam puluh sen) .

Menimbang bahwa atas terjadinya kekurangan Kas Daerah di Kabupaten Aceh Timur sewaktu BUD dijabat oleh Sumijo adalah sebesar Rp.17.259.825.746,56,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh enam sen) dan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 sewaktu BUD dijabat oleh Jufri,sebesar Rp.88.512.415.456,60- **(delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen)** kedua pejabat tersebut telah diperiksa dan diadili di Pengadilan dalam perkara lain dan telah di Vonnis, sehingga terjadinya kekurangan Kas Daerah dimaksud tidak dapat diminta pertanggung jawabannya kepada Terdakwa kecuali uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) dari Bank PT.Bank Aceh sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas. Maka tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanyalah sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar Rupiah) saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.22/Pidsus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 25 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, jumlah denda serta jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

halaman 66 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 25 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana, denda dan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs.AZMAN USMANUDDIN, M.M BIN USMANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana “Korupsi sebagai perbuatan berlanjut “, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah),apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

halaman 67 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor: 688/SPP/2004 Tgl. 06 Desember sebesar Rp.13.432.847,- pada Bagian Keuangan Pemkab Aceh Timur, kode kesatuan kerja Kantor Syariat Islam Kab. Aceh Timur.

2. 1(satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank Aceh Cab. Langsa yang ditanda tangani tersangka dan Ketua DPRD Kab. Aceh Timur.

3. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21 Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.

4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untuk mendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atas nama Pemda Kab. Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.

5. 1(satu) bundel Akta Pemberian Pinjaman yang dikeluarkan Notaris Riza Octarina, SH. No.127 tanggal 21 Mei 2003.

6. 1(satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor: 07/04/PT/2002.

7. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12 Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PT No.03/04/PT/2003.

halaman 68 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Kredit No.03/04/PT/2003.
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Pemberian Kredit No. 18/04/PT/2003.
11. 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.3936/LGS.04/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 581/12255 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Aceh Di Langsa.
13. 1(satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Pemda No. 581/12254 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Aceh Timur.
14. 2 (dua) lembar Print out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 9 Juni 2004 periode 18 Nopember 2002 s/d 09 Juni 2004 dan Periode 1 Januari 2002 s/d 9 Juni 2004.
15. 2 (dua) lembar Print-out Rekening Koran Kredit PRK Pemda Aceh Timur No. Rek. 040.04.01.000001-5 tanggal 14 September 2005 periode 1 Januari 2003 s/d 14 September 2005.
16. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2007 oleh Penyidik Kejati Aceh terhadap dokumen terkait yang disita dari sdr. Zikri A. Gani selaku Pimpinan Bank BPD Aceh Cabang Langsa.
17. Fotocopy SPM Nomor : 60/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
18. Fotocopy SPM Nomor : 61/RS/2004 tanggal 28 Juni 2004 sejumlah Rp. 296.300.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
19. Fotocopy SPM Nomor : 41/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 22.267.500,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

halaman 69 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy SPM Nomor : 430/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 270.020.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah).
21. Fotocopy SPM Nomor : 440/RT/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
22. Fotocopy SPM Nomor : 479/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 83.552.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
23. Fotocopy SPM Nomor : 399/P/2004 tanggal 29 Desember 2004 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
24. Fotocopy SPM Nomor : 431/RS/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
25. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 054/BT/2004 tanggal 28 Juni 2004 dan SPM nomor : 226/RS/2004 tanggal 13 Oktober 2004 triwulan I dan II sebesar Rp. 52.938.700,- (lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
26. Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 456/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan Surat Perintah Pembayaran nomor : 107/BT/2004 tanggal 14 Desember 2004 triwulan III dan IV sebesar Rp. 52.741.200,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
27. SPM Tahun Anggaran 2004 sejumlah 21 item SPM dengan keseluruhan pembayaran dengan nilai Rp. 1.708.742.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
28. SPM tahun anggaran 2005 sejumlah 20 item SPM dengan keseluruhan pembayaran senilai Rp. 697.441.470,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
29. Register SPM pada dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur TA.2004.

halaman 70 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SPM (tembusan) Nomor : 473/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 56.995.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
31. Laporan Penggunaan Anggaran Tahun 2004 beserta lampiran (Buku Kas Umum).
32. SPM Nomor : 11/RS/2004 tanggal 27 Mei 2004 sejumlah Rp. 687.105.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).
33. SPM Nomor : 20/RT/2004 tanggal 02 Juni 2004 sejumlah Rp. 16.442.403 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
34. SPM Nomor : 31/P/2004 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
35. SPM Nomor : 63/P/2004 tanggal 30 Juli 2004 sejumlah Rp. 66.629.400,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
36. SPM Nomor :/RS/2004 tanggal 23 Agustus 2004 sejumlah Rp. 684,605,000,- (enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
37. SPM Nomor : 168/RS/2004 tanggal 3 September 2004 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
38. SPM Nomor :/RT/2004 tanggal 14 September 2004 sejumlah Rp. 15.479.750,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
39. SPM Nomor : 245/RS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 sejumlah Rp.661.855.000,- (enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
40. SPM Nomor : 161/P/2004 tanggal 28 Oktober 2004 sejumlah Rp. 62.285.540,- (enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
41. SPM Nomor :/RS/2004 tanggal 30 Oktober 2004 sejumlah Rp. 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 71 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. SPM Nomor : 387/RS/2004 tanggal 14 Desember 2004 sejumlah Rp. 424.605.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
43. SPM Nomor : 313/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 33.397.590,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
44. SPM Nomor : 472/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 27.865.920,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
45. Fotocopy bukti tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2005 dari JUFRI, SH, MM selaku Bendahara Umum Daerah dan Nurfaishah selaku pemegang Kas pada Dinas Pertanian.
46. Fotocopy daftar SPM tahun 2004 yang belum dicairkan tanggal 31 Desember 2004 atas nama Nurfaishah selaku pemegang kas.
47. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 210/P/2004 tanggal 3 Desember 2004.
48. SPM Asli Nomor : 173/RT/2005 tanggal 20 Juni 2005 sejumlah Rp. 25.990.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
49. SPM Asli Nomor : 237/RT/2005 tanggal 25 Juli 2005 sejumlah Rp. 25.610.000,- (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
50. SPM Asli Nomor : 404/RT/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
51. SPM Asli Nomor : 635/RT/2005 tanggal 15 Desember 2005 sejumlah Rp. 25.940.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
52. Buku Kas Umum Daerah (model Bend 10) tahun 2004 pada kantor Camat Indra Makmue (Asli).
53. Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor : 56 tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2006.

halaman 72 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Fotocopy Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
55. Fotocopy Laporan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
56. Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 47 tahun 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005.
57. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
58. SPM No. 265/P/2004 tanggal 16 Desember 2004 sejumlah Rp. 1.937.987.380,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
59. SPM No. 333/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 24.733.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
60. SPM No. 334/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 26.707.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
61. SPM No. 316/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 332.350.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
62. SPM No. 346/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
63. SPM No. 436/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 113.032.080,- (seratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
64. SPM No. 348/P/2004 tanggal 27 Desember 2004 sejumlah Rp. 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. SPM No. 309/P/2004 tanggal 20 Desember 2004 sejumlah Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
66. SPM No. 383/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 73 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SPM No. 478/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
68. SPM No. 476/P/2004 tanggal 31 Desember 2004 sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
69. SPM No. 386/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
70. SPM No. 390/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp.16.225.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
71. SPM No. 392/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
72. SPM No. 23/P/2004 tanggal 09 Desember 2004 sejumlah Rp. 229.365.375,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
73. SPM No. 389/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 137.619.375,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
74. SPM No. 505/P/2004 tanggal 28 Desember 2004 sejumlah Rp. 51.350.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
75. SPM No. 222/P/2004 tanggal 12 Desember 2004 sejumlah Rp. 376.820.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
76. SPM No. 509/P/2004 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 326.820.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
77. Berita Acara Serah Terima BUD TA 2006 kepada BUD TA 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007.
78. Buku Kas Umum Juli s/d Desember Tahun Anggaran 2005 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Jufri, SH.,MM.

halaman 74 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Community Langsa pada Kas Daerah TK.II ACE No. 1050001169725 Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.
80. Rekening Koran PT. Bank BRI cabang Langsa pada Kas Daerah Kab. Aceh Timur No. 00000042-01-000049-30-1 Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2006.
81. Surat Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Langsa No : 11.II/LHP/XIV.9/06/2007 tanggal 4 Juni 2007.
82. Surat Nomor : 979/536/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Penyusunan Rekonsiliasi Bank.
83. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 066/ Tahun 2006 tanggal 02 Februari 2006 tentang Penetapan Bendaharawan Umum Daerah Dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.
84. Surat Nomor : 973/2372 tanggal 23 Maret 2005 perihal Pembayaran SPM Tahun Anggaran 2004.
85. Surat Nomor : 07/S/MTP/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Penyelesaian Kasus kerugian Daerah atas nama sdr. Jufri.
86. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 700/12 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara Kabupaten Aceh Timur.
87. Surat Nomor : 700/7758 tanggal 17 September 2012 perihal Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Atas nama sdr. Jufri.
88. Surat Nomor : 900/440/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Penyerahan Selisih Kurang Kas Aceh Timur Tahun 2004 s/d 2006.
89. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.

halaman 75 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
91. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
92. Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005
93. Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 040 01.02.803338-2 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
94. Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada DAK Kabupaten Aceh Timur Nomor rekening 040.01.02.901573-1 periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
95. Fotocopy SK Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2005.
96. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 untuk biaya insentif khusus pegawai RSUD Langsa yang belum selesai pembayarannya dengan jumlah Rp. 877.330.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 12 September 2005.
97. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 905.400.000,-

halaman 76 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 April 2005.

98. Fotocopy Bukti Tanda Terima dari BUD untuk Pembayaran biaya belanja langsung/ tidak langsung untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2004 dari sumber dana Migas triwulan ke IV Tahun 2004 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2005 dengan jumlah Rp. 219.637.400,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tertanggal 04 April 2005.
99. Fotocopy Slip Penyetoran Bank BRI dari Jamilah Pemegang Kas RSUD Langsa kepada Bendaharawan Kas Daerah senilai Rp. 261.276.258 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 18 Oktober 2005.
100. Bukti Setoran Penerimaan Setoran Pengembalian Sisa PK TA 2004 senilai Rp. 261.276.258,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari Jamilah kepada Bendaharawan Umum Daerah An. Jufri, SH.,MM tanggal 18 Oktober 2005.
101. SPMU Nomor : 416/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran Pengisian Kas untuk kesejahteraan pegawai (biaya meugang) jumlah uang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
102. SPMU Nomor : 419/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus ketrampilan dengan jumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
103. SPMU Nomor : 427/RS/2004 tanggal 20 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa non PNS bulan Desember dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 77 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. SPMU Nomor : 464/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pemeliharaan mobil dinas dan pengiriman paket dengan jumlah uang Rp. 10.304.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).

105. SPMU Nomor : 475/RT/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran beban tetap untuk biaya pembelian ATK dan biaya cetak dengan jumlah uang Rp. 27.498.700,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

106. SPMU Nomor : 460/RS/2004 tanggal 27 Desember 2004 dengan Mata Anggaran belanja tidak langsung untuk biaya jasa pegawai tidak PNS bulan November 2004 dengan jumlah uang Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dokumen Kwitansi Penarikan Pinjaman berupa :

No	TANGGAL	NOMINAL	JENIS DOKUMEN
1	24/05/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
2	18/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
3	26/06/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
4	15/07/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
5	16/07/2002	Rp. 800.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
6	17/07/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
7	02/08/2002	Rp. 1.740.384.600,-	Setoran
8	19/08/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
9	22/08/2002	Rp. 300.733.333,-	Pnrk. Kwitansi
10	06/09/2002	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
11	28/10/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
12	30/10/2002	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
13	19/11/2002	Rp. 739.810.000,-	Nota Pemindah Bukuan
14	03/12/2002	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
15	04/12/2002	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
16	11/12/2002	Rp. 1.400.000.000,-	Setoran
17	04/12/2001	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
18	13/12/2002	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
19	16/12/2002	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
20	27/12/2002	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
21	03/01/2003	Rp. 1.579.800.000,-	Setoran
22	09/01/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
23	24/01/2003	Rp. 80.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
24	30/01/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
25	03/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
26	24/02/2003	Rp. 750.000.000,-	Credit Nota
27	24/02/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
28	28/02/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
29	28/02/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
30	05/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
31	12/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
32	14/03/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
33	31/03/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
34	22/04/2003	Rp. 40.000.000,-	Setoran BungaPinjaman
35	29/04/2003	Rp. 52.342.189,-	Setoran Bunga Pinjaman

halaman 78 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	21/05/2003	Rp. 2.988.220.556,-	Setoran
37	21/05/2003	Rp. 3.565.420.556,-	Pnrk. Kwitansi
38	10/06/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
39	08/07/2003	Rp. 3.840.905.824.45,-	Debet Nota
40	08/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
41	15/07/2003	Rp. 750.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
42	18/07/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
43	31/07/2003	Rp. 1.215.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
44	01/08/2003	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
45	04/08/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
46	05/08/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
47	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
48	11/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
49	14/08/2003	Rp. 600.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
50	19/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
51	20/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
52	21/08/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
53	21/08/2003	Rp. 4.639.089.000,-	Debet Nota
54	22/08/2003	Rp. 1.100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
55	22/08/2003	Rp. 550.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
56	27/08/2003	Rp. 50.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
57	27/08/2003	Rp. 3.666.668,-	Setoran Bunga Pinjaman
58	01/09/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
59	04/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
60	09/09/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
61	10/09/2003	Rp. 4.960.767.194,-	Debet Nota
62	16/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
63	17/09/2003	Rp. 700.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
64	30/09/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
65	01/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
66	03/10/2003	Rp. 100.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
67	13/10/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
68	22/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
69	24/10/2003	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
70	28/10/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Setoran
71	03/11/2003	Rp. 400.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
72	03/11/2003	Rp. 75.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
73	05/11/2003	Rp. 1.500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
74	18/11/2003	Rp. 1.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
75	19/11/2003	Rp. 6.045.222.165,69,-	Debet Nota
76	03/12/2003	Rp. 250.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
77	04/12/2003	Rp. 150.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
78	10/12/2003	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
79	12/12/2003	Rp. 500.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
80	02/01/2004	Rp. 3.500.000.000,-	Setoran
81	08/01/2004	Rp. 4.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
82	13/01/2004	Rp. 300.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
83	21/01/2004	Rp. 200.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
84	11/02/2004	Rp. 200.000.000,-	Setoran
85	26/02/2004	Rp. 4.816.430.054,39,-	Debet Nota
86	27/02/2004	Rp. 3.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
87	27/02/2004	Rp. 2.000.000.000,-	Pnrk. Kwitansi
88	30/04/2004	Rp. 126.000.000,-	Setoran
89	08/06/2004	Rp. 5.137.434.258,14,-	Setoran

Dokumen Perjanjian Kredit Dan Setoran Kredit

NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat AKSEP	TGL. 22-05-2002 Rp. 3.000.000.000
2	SPPK	TGL. 22-05-2002 No. 1405.04/2002
3	Surat BUPATI ACEH TIMUR	TGL. 08-05-2002 No. 7971/581
4	Perjanjian KREDIT	TGL. 22-05-2002 No. 04/04/KUM/2002
5	Surat AKSEP	TGL. 21-11-2002 Rp. 2.000.000.000
6	Persetujuan Tambahan	TGL. 23-11-2002 No. 07/04/PT/2002
7	Surat AKSEP	TGL. 12-03-2003 Rp. 3.000.000.000

halaman 79 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Persetujuan Tambahan	TGL. 12-03-2003 No. 03/04/PT/2003
9	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 11-03-2003
10	Surat AKSEP	TGL. 21-05-2003 Rp. 7.000.000.000
11	SPPK	TGL. 21-05-2003 No. 1470/LGS.04/2003
12	CASSIE	TGL. 06-05-2003
13	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 21-11-2003 No. 581/2003
14	Surat KETUA DPRD Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No.1042.A/900-C/2003
15	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 01-04-2003 No. 900/3968
16	Surat Kuasa D/BUPATI Aceh Timur	TGL. 28-03-2003
17	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 03-04-2003 No. 900/4679
18	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 23-04-2003 No. 900/4636
19	Surat AKSEP	TGL. 21-11-2003 Rp. 5.000.000.000,-
20	SPPK	TGL. 21-11-2003 No. 3936/LGS.04/XI/2003
21	Persetujuan Tambahan	TGL. 21-11-2003 No.18/04/PT/2003
22	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12255
23	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 11-02-2003 No.690/DPM.01/II/2004
24	Surat DIREKSI BPD Aceh	TGL. 12-05-2003 No.1499/DPM.01/V/2003
25	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12255
26	Surat BUPATI Aceh Timur	TGL. 29-10-2003 No.581/12254
27	Surat BPD Aceh Timur	TGL. 03-11-2003 No.3624.A/900-C/2003
28	Akta Pemberian Jaminan	TGL. 21-05-2003 No.127
29	Akta Perjanjian Kredit	TGL. 21-05-2003 No.126

Tetap terlampir dalam berkas perkara / akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah sertifikat asli Hak Milik No. 80 atas nama Drh. Sukiyawati yang dikeluarkan BPN Kab. Aceh Timur tanggal 4 Pebruari 2005.

- 1 (satu) bundel asli Akte Jual Beli Tanah No. 290/Lgs/1982 tanggal 10 Pebruari 1982 beserta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Usmanuddin tanggal 21 Januari 2010.

Dikembalikan kepada terdakwa .

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 7 Februari 2017** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. NURLELA KATUN, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 27/Pid-Tipikor/2016/PT.BNA tanggal 19 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini pada hari

halaman 80 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. MARATUA RAMBE, SH.MH

d.t.o

2. SUNARDI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Hj. NURLELA KATUN, SH. MH

Panitera Pengganti.

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 81 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA





